

**KEKUATAN HUKUM AKTA ELEKTRONIK DI BAWAH TANGAN  
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA  
E-LITIGASI**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DIVYA RAMADHANI**

No. Mahasiswa 18410355

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KEKUATAN HUKUM AKTA ELEKTRONIK DI BAWAH TANGAN**

**DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA**

**E-LITIGASI**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DIVYA RAMADHANI**

No. Mahasiswa 18410355

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**  
**KEKUATAN HUKUM AKTA ELEKTRONIK DI BAWAH TANGAN**  
**DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA**  
**E-LITIGASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan guna memperoleh gelar**

**Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**DIVYA RAMADHANI**

**(18410355)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## **KEKUATAN HUKUM AKTA ELEKTRONIK DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA E-LITIGASI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
pada tanggal 24 Oktober 2023



Yogyakarta, 9 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum



## **KEKUATAN HUKUM AKTA ELEKTRONIK DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA E-LITIGASI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Bambang Sutiyo, Dr., S.H., M.Hum
2. Anggota : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109



**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Divya Ramadhani

Nomor Mahasiswa : 18410355

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul

**KEKUATAN HUKUM AKTA ELEKTRONIK DI BAWAH TANGAN**

**DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA**

**E-LITIGASI**

Karya ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan didepan Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang akan dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 05 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



**Divya Ramadhani**

NIM: 18410355

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Divya Ramadhani
2. Tempat Lahir : Tembilahan
3. Tanggal Lahir : 07 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Trimas Permai I, Indragiri Hilir,  
Riau
7. Email : [18410355@students.uii.ac.id](mailto:18410355@students.uii.ac.id)
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Deddy Hendrawan  
Pekerjaan : Pegawai BUMN
  - b. Nama Ibu : Rosma Dewi  
Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 004 Tembilahan Kota
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu
  - c. SMA : SMA Negeri Plus Provinsi Riau
10. Organisasi
  - a. Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia (KAHAM)
  - b. Criminal Law Discussion FH UII (CLD)
11. Hobi : Renang

**Yogyakarta, 18 Agustus 2023**

**Yang bersangkutan,**



**(Divya Ramadhani)**  
**NIM 18410355**

## HALAMAN MOTTO



*“dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran,  
Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti ada  
kemudahan”*

**(H.R Tirmidzi)**

*“hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu  
tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu  
tidak akan pernah melewatkanmu”*

**(Umar bin Khattab)**

*“everyone deserves a fair chance”*

**(Emma Watson)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

*Ayah, Ibu, Mami, Dean yang tak henti memberi dukungan & doa,*

*Diri sendiri yang terus berusaha dan berjuang,*

*Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum & Bapak/Ibu dosen pengajar,*

*Keluarga yang tak hentinya memberi semangat,*

*Sahabat-Sahabat yang selalu ada untuk tumbuh bersama,*

*Almamater, Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam*

*Indonesia.*

*Terima kasih*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat, berkah, hidayah serta ridho yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (Skripsi) ini dengan baik dan lancar. Shalawat beserta salam juga di haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kemajuan dalam kehidupan hingga seperti saat ini.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (Strata-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul **“Kekuatan Hukum Akta Elektronik di bawah Tangan dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata E-Litigasi”**

Skripsi ini ditulis oleh penulis menggunakan berbagai sumber kepustakaan yang penulis butuhkan dalam penelitian, sehingga keaslian tugas akhir ini insyaAllah dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya dapat memenuhi harapan dari semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna yang didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam diseluruh dunia.
3. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan hormati, Ayah Deddy Hendrawan dan Ibu Rosma Dewi yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan serta tak henti hentinya memberikan semangat sehingga penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Mami Iriyanti Kusdiningsih yang selalu memberikan kasih sayang beserta doa yang tiada hentinya.
5. Adik Dean Raihan yang juga telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan kepada penulis.
6. Kepada Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.d., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indones.
8. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing, yang selalu memberikan ilmu, arahan, bimbingan, serta masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu sehingga dapat menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Sahabat-sahabat penulis Syifa, Corie, Mery, Vindi, Dzakiyyah, Fatiha, Nadya, Jelita yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kak Athika Salsabilla Harahap yang telah memberi arahan, menjadi teman berdiskusi, memberi semangat penulis untuk menjadi lebih giat belajar selama mendalami masa perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan penulis yang telah banyak memberikan pelajaran dan menjadi penghibur selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan, khususnya Sahabat penulis Tariza, Nindya, Alya, Mia, Andhira, Lia, Nazla Terimakasih telah menemani selama ini, dan memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa.
13. Teman teman Generasi 18 MARINE, khususnya MARINE Chapter Joglosemar yang selalu ada untuk menghibur, menemani, tumbuh dan berkembang Bersama dari SMA hingga menyelesaikan pendidikan di tingkat ini.
14. Teman-Teman Pejuang Tugas Akhir yang selalu menyemangati dan menjadi acuan untuk menyelesaikan penelitian ini.
15. Rayyanza Malik, Ebrahim Narayana, Kavi Ibrahim, dan Aurarae Chava terimakasih sudah lahir dan tumbuh menjadi anak yang ceria, dan selalu menjadi pembawa kebahagiaan dikala penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berkontribusi selama ini terutama dalam penulisan skripsi ini

serta memberikan pelajaran hidup hingga penulis bisa menjadi pribadi yang baik saat ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, dan diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi acuan dan pedoman penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan di kesempatan yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Oktober 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Divya Ramadhani', enclosed in a light gray rectangular box.

Divya Ramadhani  
18410355

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>4</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ....Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	12
1. Pembuktian dalam perkara perdata .....	12
2. Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Perkara Perdata .....	12
3. Akta Di bawah tangan .....	13
G. Metode Penelitian.....	13
1. Objek Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	13
3. Jenis Penelitian .....	15
4. Pendekatan Penelitian.....	16
5. Metode Pengumpulan Data .....	16
6. Metode Analisis Data .....	16
H. Kerangka Skripsi.....	16

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI E-LITIGASI, PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA, TINJAUAN UMUM MENGENAI DOKUMEN ELEKTRONIK, KENDALA PELAKSANAAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK, DAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM .....18**

A. Tinjauan Umum Mengenai E-litigasi.....	18
1. Pengertian E-Litigasi .....	18
2. landasan Yuridis E-Litigasi .....	19
3. Tahapan Pelaksanaan Administrasi Perkara secara elektronik .....	21
4. Tahapan Pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik ...	25
B. Teori Pembuktian.....	27
1. Pengertian Pembuktian.....	27
2. Dasar Hukum Pembuktian.....	29
3. Asas-Asas hukum Pembuktian .....	30
4. Pengertian Alat Bukti .....	32
5. Jenis-Jenis Alat Bukti .....	32
C. Tinjauan Mengenai Dokumen Elektronik.....	51
D. Kendala dalam pelaksanaan pembuktian dokumen Elektronik .....	54
E. Pembuktian dalam Hukum Islam .....	55

**BAB III TATA CARA PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA PADA E-LITIGASI DAN KEKUATAN HUKUM AKTA ELEKTRONIK DI BAWAH TANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA PADA E-LITIGASI .....62**

A. Tata Cara Pembuktian dalam Perkara Perdata pada E-litigasi.....	62
1. Pra-pembuktian .....	63
2. Saat pembuktian .....	67
3. Setelah proses pembuktian .....	72
B. Kekuatan Hukum akta elektronik di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada e-litigasi.....	72
1. Kekuatan Hukum Akta elektronik di bawah tangan dalam Pembuktian perkara perdata secara E-litigasi .....	74
2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan kekuatan dokumen elektronik di bawah tangan dalam pembuktian perkara Perdata yang dilakukan secara E-litigasi.....	91

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>102</b>

## ABSTRAK

### Abstract:

The purpose of this research is to examine and analyze the procedure for proving the civil case conducted electronically as regulated in Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 concerning amendments to Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 Concerning on Case Administration and trials in court where there are differences in the implementation of conventional evidence with electronic evidence (e-litigation), as well as to examine how the legal force of electronic deeds under the hand in proving civil cases in electronic trials (e-litigation). This research was conducted using the normative juridical method in which the research was conducted by conducting a document study using secondary data obtained from laws and regulations, court decisions, legal theories, and legal expert opinions to gain an understanding of the problems studied. The result of this research is that the stages of proof carried out in electronic proof are administratively different from conventional proof because the parties must upload letter evidence to the court information system. Meanwhile, the stages of implementing electronic evidence still refer to the applicable procedural law. Furthermore, the legal force of an electronic deed under the hand is the same as a deed in the court.

**Keywords:** deed signed underhand, electronic document, e-litigation, proof.

### Abstrak:

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tata cara pembuktian perkara perdata yang dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di mana terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pembuktian secara konvensional dengan pembuktian secara elektronik (e-litigasi), serta untuk mengkaji bagaimana kekuatan hukum dari akta elektronik di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada persidangan elektronik (e-litigasi). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif di mana penelitian dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yang menggunakan data sekunder yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum maupun pendapat ahli hukum untuk mendapatkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah tahapan pembuktian yang dilakukan dalam pembuktian elektronik berbeda secara administrasi dengan pembuktian secara konvensional karena para pihak harus mengunggah bukti surat ke sistem informasi pengadilan. Sedangkan tahapan pelaksanaan pembuktian secara elektronik tetap mengacu kepada hukum acara yang berlaku. Selanjutnya Kekuatan hukum akta elektronik di bawah tangan sama dengan akta di bawah tangan berbentuk konvensional selama bukti tersebut dapat dipastikan sesuai dengan yang asli dan tidak adanya pihak yang membantah atas bukti tersebut.

**Kata Kunci:** Akta Di bawah Tangan, Dokumen Elektronik, E-Litigasi, Pembuktian.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Hukum di dalam tatanan kehidupan masyarakat berfungsi untuk mengatur, melindungi, menjamin serta mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat agar tercipta keadaan yang tertib dan sehingga dapat mencapai keadilan dan keselarasan dengan nilai kepentingan hukum.<sup>1</sup> Dalam rangka memenuhi fungsi hukum ini maka diperlukan adanya sistem peradilan sebagai sarana menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dengan menerapkan atau menemukan hukum untuk memberikan pelayanan serta menjamin ditaatinya hukum materiil yang berlaku dengan cara menggunakan prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum formal. agar kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat terlaksana dengan baik di lingkungan masyarakat.

Dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3) Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.”<sup>2</sup>

Maka dari itu, untuk mewujudkan fungsi dan tujuan hukum maka pengadilan bertindak sebagai lembaga utama penyelenggara peradilan yang melaksanakan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung (2010). *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta. Diakses Pada 8 April 2023.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

kekuasaan kehakiman demi menegakkan keadilan. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>3</sup> Majunya perkembangan zaman membuat semakin banyaknya permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menyebabkan terjadi kendala-kendala dalam praktek penegakan hukum sehingga penyelesaian masalah tidak dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan harapan.

Dengan adanya modernisasi dan kemajuan teknologi di ruang lingkup masyarakat, pengaruh ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan hukum. Peralihan ke era digitalisasi 4.0 saat ini mempermudah segala aspek kehidupan dan juga berpengaruh pada sistem peradilan di Indonesia. Dalam prakteknya, sistem peradilan Indonesia mengaplikasikan perkembangan teknologi ini pertama kali saat melaksanakan pemeriksaan saksi secara *teleconference* pada tahun 2002 saat mantan presiden Indonesia B.J Habibie memberikan kesaksiannya secara langsung dari Hamburg, Jerman yang didukung oleh stasiun televisi Swasta untuk Pengadilan Negeri Jakarta selatan sebagai saksi kunci atas penyalahgunaan dana dari BULOG pada masa pemerintahannya.<sup>4</sup> Hal positif inilah yang kemudian menjadi salah satu preseden di terapkannya mekanisme peradilan online di

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>4</sup> Hukum Online, *Pelaksanaan Teleconference Kesaksian Habibie Merupakan Terobosan Hukum*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-iteleconferencei-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum-ho15824> Diakses tanggal 08 April 2023 pukul 14.10 WIB.

Indonesia atau yang kita sebut sebagai E-Litigasi guna memberikan kemudahan pelayanan yang berbasis teknologi dan memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat ini mengubah mekanisme penyelesaian perkara yang sebelumnya hanya dapat dilaksanakan secara konvensional yang sekarang dapat dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) sebagai wujud tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan disediakannya pelayanan yang lebih efektif dan efisien. yang didasarkan oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan pembaharuan sekaligus penyempurnaan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>5</sup>

Hal ini juga merupakan visi dari Mahkamah Agung yang dimuat dalam poin ke 10 yaitu perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam cetak biru pembaharuan Peradilan 2010-2035 yaitu mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.<sup>6</sup> Sehingga dengan adanya sistem peradilan secara elektronik ini kemudian diharapkan bisa mengurangi proses peradilan yang berbelarut-larut sehingga dapat mengurangi biaya perkara, meminimalkan waktu penanganan perkara, efisien, tidak adanya lagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses, dan terjaminnya integritas aparatur

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, terdapat dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> Diakses 8 April 2023, Pukul 14.20 WIB.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta, 2010). Hlm 13-14

peradilan sehingga menutup kemungkinan untuk terjadinya maladministrasi untuk mendapat keadilan.<sup>7</sup> Hingga pada tahun 2023 terdapat 382 layanan e-Court juga e-litigasi aktif di seluruh wilayah Indonesia dengan perkara terbanyak yang dilakukan dengan sistem e-Court berada pada Pengadilan Negeri SIGLI dengan 1001 Perkara<sup>8</sup>

Tahapan Pelaksanaan persidangan secara online (e-Litigasi) diawali dengan melakukan pendaftaran perkara pada situs website e-court mahkamah agung kemudian melakukan pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*), pembayaran panjar biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan para pihak secara online (*e-Summons*), setelah itu baru dapat dilaksanakan persidangan secara online (*e-Litigation*). Kemudian etelah dinyatakannya tidak berhasil dilakukannya mediasi oleh para pihak, maka hakim akan menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk melaksanakan proses beracara mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian oleh kedua belah pihak, pemeriksaan, hingga pembacaan putusan dilakukan secara online.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan acara persidangan, pembuktian merupakan tahapan yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara secara litigasi karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan para pihak untuk merekonstruksi kejadian (*past event*) sebagai suatu kebenaran yang kemudian

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Prenada Kencana, 2019). Hlm 202.

<sup>8</sup> Website e-Court, Peta eCourt [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt\\_umum](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum) diakses pada 2 Agustus 2023 Pukul 10.09 WIB.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung, *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, terdapat dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> Diakses 8 April 2023, Pukul 14.40 WIB.

akan mengungkapkan fakta hukum di persidangan yang akhirnya akan menjadi dasar pertimbangan dinyatakan putusan akhir oleh hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866, Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 286 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) menyebutkan bahwa alat bukti terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>10</sup>

Pembuktian dibebankan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti dengan tujuan untuk membuktikan peristiwa atau suatu hak, di lain sisi hakim menanggung beban untuk memberikan kepastian dengan memberikan pertimbangan ataupun argumentasi logis yang didasarkan oleh alat bukti yang diajukan. Alat bukti memiliki beberapa kekuatan di muka hukum, yaitu kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, kekuatan pembuktian lemah, kekuatan pembuktian Sebagian, kekuatan , pembuktian menentukan, dan kekuatan pembuktian perlawanan. Salah satu alat bukti yang bersifat sempurna adalah akta, bisa berupa sebuah perjanjian dimana pihak yang menghadirkan akta tersebut dapat membuktikan adalah benar.

Akta dibagi menjadi dua jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, dimana akta di bawah tangan merupakan bukti tulisan yang dibuat oleh para pihak atas kesepakatan dengan berisi keterangan tanpa perantara oleh pejabat umum, sehingga akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat para pihak yang bersepakat. Jika pihak lawan mengakui bahwa benar adanya akta tersebut maka kekuatan hukumnya sama

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

seperti akta otentik sesuai dengan kekuatan formil dan materiil namun tidak untuk pihak luar atau pihak ketiga.

Selain dari alat bukti yang disebutkan dalam hukum acara perdata, didapati adanya alat bukti tambahan yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang pembuatannya harus dengan media elektronik yang dapat diteruskan, dikirim, diterima atau dapat disimpan secara elektronik.<sup>11</sup>

Pada proses pembuktian baik dilakukannya secara konvensional ataupun secara elektronik terdapat perbedaan dalam melakukan pembuktian antara persidangan secara konvensional dan persidangan secara elektronik. Untuk persidangan secara konvensional pembuktian dilakukan setelah dilakukannya tahapan duplik, sedangkan dalam persidangan elektronik bukti dokumen dikirimkan pada saat masing-masing pihak mengajukan bukti saat mengajukan gugatan untuk penggugat, dan saat mengajukan jawaban untuk pihak tergugat.

Secara Yuridis, bukti yang diunggah oleh penggugat dan digunakan sebagai pembuktian dokumen elektronik sudah sah hal ini diatur dalam pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah. Namun dokumen elektronik tersebut harus tetap diverifikasi dengan dokumen aslinya. Undang-

---

<sup>11</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

undang ini hanya mengatur terbatas pada keabsahan dokumen elektronik namun tidak mengatur lebih lanjut mengenai kekuatan hukum dari berbagai bentuk dokumen elektronik, hal ini sangat penting untuk ditinjau lebih lanjut karena penilaian suatu alat bukti dikatakan memiliki kekuatan hukum yang sempurna harus ditinjau dari kekuatan hukum suatu alat bukti tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum Akta Elektronik di Bawah Tangan dalam pembuktian perkara perdata pada E-Litigasi”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian akan difokuskan kepada dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana tata cara pembuktian dalam persidangan elektronik berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik?
2. Bagaimana kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada e-litigation?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tata cara pembuktian dalam persidangan elektronik berdasarkan Perma No 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma No 1 Tahun 2019 tentang Administasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada e-litigation.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi sebagai literatur terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai kajian dan referensi terkait pembuktian dalam persidangan elektronik.

##### **b. Manfaat praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan juga sebagai informasi ilmiah sehingga bisa menjadi referensi bagi lembaga peradilan, masyarakat umum, mahasiswa dan untuk khususnya untuk penulis.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menyajikan suatu perbedaan maupun persamaan dengan bidang kajian yang diteliti antara satu dan lainnya, agar menghindari adanya persamaan pengulangan dalam kajian yang sudah pernah diteliti.

Berikut adalah beberapa penelitian terkait:

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Permasalahan dalam penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis
1.	Amri Habibullah – Tinjauan yuridis implementasi pendaftaran perkara perdata secara elektronik berdasarkan perma No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik (studi pengadilan Negeri Pekalongan). Universitas Islam Sultan Agung, Tahun 2019	Penelitian ini membahas tentang mekanisme pendaftaran perkara perdata secara elektronik.	Hasil dari penelitian ini yaitu implemtasi pendaftaran perkara perdata secara elektronik sudah sesuai berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018	Penelitian tersebut focus pada prosedur pendaftaran perkara secara elektronik – sedangkan penulis dalam penelitian ini focus kepada akta di bawah tangan dalam bentuk dokumen elektronik dalam pembuktian perkara perdata pada e-litigasi.
2.	Nurul Hidayati Inayah – Analisis yuridis terhadap pandangan hakim pengadilan agama pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui e-litigasi. Universitas Islam Negeri	Penelitian ini membahas tentang pandangan hakim agama pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-litigasi.	Hasil dari penelitian ini yaitu kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara merupakan hal yang sah jika memenuhi syarat formil dan materiil.	Penelitian tersebut focus kepada pendapat dari hakim terhadap bukti elektronik – Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya membahas mengenai tata cara pembuktian dama persidangan e-litigasi tetaoi juga bmembahas mengenai kekuatan hukum dari dokuem elektronik berupa

	Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2022			akta di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada e-litigasi.
3.	Lulu Azmi Safrina – Keabsahan Kesaksian (Keterangan saksi) yang disampaikan secara Teleconference di Persidangan. Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018	Meneliti mengenai praktek pembuktian keterangan saksi melalui teleconference di persidangan dan bagaimana kekuatan pembuktiannya	Hasil dari penelitian ini yaitu pembuktian saksi secara teleconference diatur dalam perundang-undangan dan diatur dalam KUHAP dan merupakan bukti yang sah dan memenuhi syarat.	Penelitian ini dilakukan dengan saksi sebagai objek penelitian, sedangkan penulis mengenai dokumen elektronik berupa akta di bawah tangan pada persidangan elektronik
4.	Irfan Adi Saputra – Aspek Hukum dan Penerapan Alat Bukti Sumpah Dalam Perkara Perdata – Universitas Lampung Tahun 2019	penelitian ini membahas mengenai penerapan alat bukti sumpah dan efektivitas penggunaan alat bukti sumpah pada perkara perdata di pengadilan.	Penerapan sistem peradilan e litigasi di pengadilan negeri pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar diterapkannya peradilan online dan telah memenuhi asas yang berlaku pada hukum acara perdata	Penelitian tersebut meneliti mengenai penerapan alat bukti sumpah sedangkan penulis meneliti mengenai kekuatan hukum dokumen elektronik berupa akta di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada e-litigasi.

Penelitian yang telah dijabarkan di atas memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun peneliti akan fokus kepada tata cara pelaksanaan pembuktian dokumen elektronik berupa akta di bawah tangan pada e-litigation dan kekuatan hukum alat bukti

elektronik berupa akta di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada E-litigation.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pembuktian dalam perkara perdata**

Pembuktian merupakan Proses dari bagaimana alat bukti digunakan, diajukan atau dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku.<sup>12</sup> pembuktian bertujuan untuk mengambil keputusan yang bersifat pasti, tidak ragu-ragu, dan memiliki akibat hukum.<sup>13</sup>

Dalam Hukum acara perdata diatur mengenai alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perdata. macam-macam alat bukti perkara perdata yang diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 BW diantaranya adalah:

- a. Surat;
- b. Saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.<sup>14</sup>

### **2. Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Perkara Perdata**

Dalam Undang-Undang ITE informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991). Hlm 7.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017). Hlm 144.

<sup>14</sup> Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum Acara yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

### **3. Akta Di bawah tangan**

Akta di bawah tangan diatur dalam pasal 1874 KUHPerdara yang berisi bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lainnya yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum<sup>16</sup> yang hanya melibatkan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah tata cara pembuktian perkara perdata dalam melaksanakan proses persidangan serta kekuatan hukum dari dokumen elektronik berupa akta di bawah tangan pada e-litigasi.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian yang akan dilakukan berasal dari sumber data sekunder.

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer:

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik;
6. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
7. PERMA No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Secara Elektronik.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
10. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
11. *Rechtglement voor de Buitengewsten* (RBg)

*12. Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie (Staatblad)*

b. Bahan hukum sekunder:

Penelitian ini meliputi banyak bentuk studi kepustakaan pada bidang hukum yang terkait, diantaranya: Buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, makalah hukum, website resmi, serta hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier yang digunakan dipilih agar dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan huku, primer dan sekunder.

Bahan hukum yang akan digunakan adalah Kamus hukum, Ensiklopedia, dan Kamus besar Bahasa Indonesia.

### **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu peneliti mengkaji ketentuan hukum dengan melakukan studi dokumen yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum maupun pendapat dari pakar hukum untuk mendapatkan pemahaman dan pengembangan teori terhadap permasalahan yang diteliti. Dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan mengkaji serta menelaah berbagai dokumen yang berhubungan dengan tata cara pembuktian dan kekuatan hukum akta elektronik berupa akta di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada e-litigasi.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengalisis seluruh peraturan yang telah diundangkan atau telah diberlakukan (memiliki kekuatan hukum tetap) yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan metode penelusuran dan pengkajian dari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, makalah, dokumen serta liputan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### **6. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji Undang-Undang untuk kemudian dapat memberikan penjelasan menyeluruh atas permasalahan yang diteliti apakah telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **H. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dalam 4 bab yang terdiri dari:

**Bab I** berisi Pendahuluan. Bab ini memuat gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dikaji berupa Latar belakang masalah, Rumusan

masalah, tujuan penelitian, Orisinalitas penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II** berisi teori-teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dimuat dalam rumusan masalah.

**Bab III** berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai tata cara pembuktian perkara perdata pada e-litigasi serta kekuatan hukum akta elektronik berupa dokumen di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada e-litigasi.

**Bab IV** berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari Bab III mengenai pembahasan dan pokok permasalahan yang di dalam penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI E-LITIGASI, DOKUMEN  
ELEKTRONIK, PEMBUKTIAN, DAN PEMBUKTIAN MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**A. Tinjauan Umum Mengenai E-litigasi**

**1. Pengertian E-Litigasi**

Pengertian e-litigasi dituang dalam Pasal 1 angka 7 pada bab ketentuan umum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “*persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi*”<sup>17</sup> hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk meminimalisir para pihak untuk bertemu secara tatap muka langsung di pengadilan, para pihak dapat melalui proses beracara melalui Personal Computer/laptop untuk menyelesaikannya. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan Undang-undang ini maka harus terus dilakukan perubahan serta pembaharuan dalam sistem peradilan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam proses persidangan dengan melaksanakan terobosan baru yang dipadukan dengan kemajuan teknologi informasi.

---

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik/

## 2. landasan Yuridis E-Litigasi

Landasan Yuridis dalam pelaksanaan E-Litigasi dimuat dalam peraturan mahkamah agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mekanisme pelayanan peradilan yang dikemas secara elektronik yang merupakan hasil kemajuan teknologi digital ini pada awalnya hanya berada pada ruang lingkup administrasi yang diatur dalam Perma nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yaitu dalam melakukan proses pendaftaran (*e-filling*), pembayaran (*e-payment*), pemanggilan/pemberitahuan (*e-summons*). Dalam rangka menyikapi perkembangan dan transformasi digital serta memudahkan masyarakat Indonesia dengan kondisi geografis maritim untuk menyelesaikan masalah terhadap *access to justice* yang juga dapat menghemat biaya yang dibutuhkan juga dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum ditengah adanya kemajuan teknologi Yang kemudian menjadi gerbang awal revolusi digital bagi dunia peradilan sehingga kemudian disempurnakan dengan serangkaian mekanisme penerimaan gugatan (permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi), penerimaan pembayaran, panggilan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, pengelolaan dan penyimpanan dokumen perkara baik dalam perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata

usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.<sup>18</sup>

Penerapan Perma mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik ini didasarkan oleh beberapa peraturan perundangan, yaitu:

1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv)*;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*;
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
4. Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya;
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya;
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha dan perubahannya;
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya;
8. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Peradilan Militer dan perubahannya;
9. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
10. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya;

---

<sup>18</sup> Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

11. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
14. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### **3. Tahapan Pelaksanaan Administrasi Perkara secara elektronik**

1) E-Filling: Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung, layanan pengadilan berupa e-filling/pendaftaran perkara mulai dari proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian serta penyimpanan dokumen perkara dilakukan secara elektronik. Sehingga kegiatan registrasi dan penyerahan berkas untuk kuasa hukum yang telah terdaftar dalam akun e-court dapat dilakukan melalui proses e-filling. Pengisian pendaftaran secara umum telah meliputi pengguna kuasa hukum maupun pengguna pribadi/perorangan pihak dengan melakukan pendaftaran pendaftaran sebagai berikut:

- Kuasa hukum/pihak masuk ke akun yang telah dibuat sebelumnya, dan pada menu gugatan online melakukan proses pengajuan gugatan;
- Kuasa hukum/pihak kemudian melakukan pemilihan pengadilan yang akan dilakukan proses perkaranya;
- Kuasa hukum/pihak setelah menambahkan perkara gugatan akan mendapatkan nomor register online (bukan nomor perkara);

- Melakukan klik pada tombol daftar yang disediakan pada menu, lalu kemudian mengupload surat kuasa khususnya (apabila menggunakan kuasa hukum) sebelum melakukan pendaftaran perkara;
  - kuasa hukum/pihak melakukan pengisian data pihak, terkait identitas, status pihak, nama, alamat, telepon, email, provinsi, kabupaten dan kecamatan. Baik tergugat maupun penggugat.
  - Kuasa hukum/pihak melakukan upload berkas gugatan yang diperlukan sesuai jenis perkara gugatannya, seperti KTP pihak penggugat, buku nikah, dll;
- 2) E-Payment/E-SKUM: Setelah tahapan pengisian dan pendaftaran perkara, maka berlanjut pada tahap penaksiran panjar secara otomatis dari data alamat yang telah diisikan sebelumnya. Kuasa hukum/pihak akan mendapatkan nomor register perkara apabila telah dilakukan pembayaran dan verifikasi telah dilakukan oleh pengadilan. Untuk akun kuasa hukum/pihak harus didaftarkan dan harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat. Isian menu dari akun kuasa hukum berisi pendaftaran perkara gugatan online, data pengacara yang diinput oleh pengadilan serta dashboard tampilan dari akun kuasa hukum di e-court. Akun kuasa hukum akan terlampir beberapa pilihan pengadilan sesuai dengan pengajuan pendaftaran terhadap pengadilan tersebut oleh kuasa hukum. Setelah melakukan pendaftaran maka akan mendapatkan akun untuk melakukan pendaftaran perkara, selain pendaftaran secara online lalu si pengguna akun akan mendapatkan nominal panjar perkara sesuai dengan

data masing-masing pihak yang didaftarkan, sehingga dalam pembayaran panjar biaya menggunakan salah satu fitur e-SKUM dari aplikasi, komponen pembiayaan tersebut serta dilakukan pembayaran setelah mendapatkan nomor unik kode pembayaran yang menuju pada akun virtual bank yang dimiliki oleh satuan kerja (Mahkamah Agung melakukan kerjasama dengan Bank BTN, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri).

SKUM atau surat kuasa untuk membayar adalah bukti kesanggupan pihak pendaftar untuk melakukan pembayaran terhadap sejumlah nominal panjar perkara yang disesuaikan dengan pertimbangan pembiayaan perkara dari jarak pemanggilan masing-masing pihak, biaya redaksi, pendaftaran, pemberitahuan putusan, biaya materai dan lain-lain. SKUM dibuat oleh Meja satu/pendaftaran dengan memberikan perincian biaya, selain meja satu akan melakukan pencetakan lembar skum satu diserahkan kepada pihak satu untuk pemberkasan. E-skum adalah komputasi secara digital kegiatan penaksiran biaya, serta bukti sah pembayaran panjar tersebut di bank mitra. E-skum secara digital didapatkan yakni setelah pengguna akun e-court secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya serta akun pembayaran biaya tersebut (Penaksiran dan SKUM Virtual sebagaimana jika kita melakukan transaksi pada toko online).

- 3) E-Summon Apabila telah dilakukan pendaftaran serta pembayaran secara online maka operator dari e-court tersebut akan melakukan pengesahan terhadap pendaftaran akun tersebut sehingga secara otomatis pendaftar

mendapatkan nomor perkara. Keperluan berkas yang dibutuhkan dalam proses peradilan perkara maka aplikasi e-court mendukung pengiriman softfile dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Untuk proses setelah pendaftaran maka pemanggilan pihak penggugat dikirimkan ke domisili elektroniknya (berupa alamat email dari kuasa penggugat/pemohon maupun email pribadi pihak) sedangkan untuk tergugat untuk persidangan pertama masih menggunakan cara manual.

e-court juga telah terintegrasi kepada SIPP pengadilan satuan kerja sebagai penunjang, akan tetapi dalam pemberian nomor dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- kuasa hukum melakukan pendaftaran dan pembayaran dalam transaksi berbasis digital (e-banking atau Anjungan Tunai);
- pada aplikasi SIPP telah tersedia menu Pendaftaran Online dengan notifikasi jumlah pendaftar yang telah melakukan pembayaran ataukah belum;
- Apabila telah dilakukan pengisian register, maka dalam menu pendaftaran online di SIPP tidak akan ditampilkan lagi perkara tersebut dan telah memiliki nomor register.
- Kembali lagi kepada aplikasi e-court mahkamah agung setelah didaftarkan maka akan diupdate perkara telah didaftarkan, dan akun pendaftar (email kuasa hukum) akan mendapatkan pemberitahuan

bahwasanya pendaftaran perkara telah berhasil disertai dengan nomor perkara

#### **4. Tahapan Pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik**

- 1) Pada tahapan sidang yang pertama, pihak penggugat menyerahkan dokumen asli surat kuasa, surat gugatan beserta persetujuan para pihak;
- 2) Hakim pemeriksa memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik;
- 3) Jika para pihak memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya proses mediasi secara elektronik maka akan dilanjutkan dengan melakukan mediasi secara elektronik setelah para pihak menyerahkan formulir persetujuan mediasi secara elektronik;
- 4) Jika salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara elektronik maka mediasi akan dilaksanakan secara konvensional;
- 5) hakim menawarkan kepada pihak tergugat untuk melaksanakan proses persidangan secara elektronik jika proses mediasi tidak berhasil dilakukan;
- 6) Hakim kemudian menetapkan jadwal persidangan atau *court calendar*;
- 7) Para pihak akan melakukan proses jawab-menjawab yang dilaksanakan secara elektronik (Jawaban, Replik, duplik);
- 8) Para pihak mengirimkan semua bukti bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan;
- 9) Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan secara elektronik;
- 10) Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

11) Dalam persidangan terakhir, hakim kemudian membaca putusan secara elektronik.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung RI, *e-Litigasi persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktu dan Energi*, Booklet E-litigasi 2

## **B. Teori Pembuktian**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan sebuah proses, baik dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta tertentu atau pernyataan yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses berperkara di pengadilan itu terbukti benar.<sup>20</sup> R Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum pembuktian* berpendapat bahwa pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.<sup>21</sup>

Dalam kamus hukum bukti dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran sebuah fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain yang dihadirkan oleh para pihak dalam berperkara di pengadilan guna memberikan bahan kepada hakim untuk memberikan penilaian.<sup>22</sup> Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum, dilakukan oleh para pihak yang berperkara kepada Hakim dalam suatu persidangan, bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cetakan ke-II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012). Hlm. 1

<sup>21</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-19, (Jakarta: Pt. Balai Pustaka Persero, 2015). Hlm 1

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 83.

Hukum yang menjadi pokok suatu sengketa, sehingga Hakim dapat memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan akhir.<sup>23</sup>

Pembuktian dalam hukum acara perdata dikenal menjadi dua macam, yaitu hukum pembuktian materiil yang mengatur tentang bisa atau tidaknya diterima alat bukti tertentu di persidangan serta untuk mengatur kekuatan dari suatu alat bukti. Sedangkan Hukum pembuktian formil mengatur mengenai tata cara penerapan alat bukti, tata cara melakukan pembuktian, hal yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang menjadi pokok sengketa, bukan hukumnya. Karena yang menentukan hukumnya adalah kuasa hakim. Upaya mencari kebenaran formil berarti hakim hanya mengabulkan apa yang digugat oleh penggugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang diminta dalam petitum.<sup>24</sup>

Pada saat melakukan penilaian alat bukti, hakim dapat bertindak terikat oleh undang-undang maupun dilakukan bebas sesuai keyakinan hakim. Dalam hal ini terdapat teori dalam penilaian alat bukti, yaitu:<sup>25</sup>

1) Teori Pembuktian bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>23</sup> Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat gugat dan hukum Pembuktian dalam perkara perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 50

<sup>24</sup> Pasal 178 HIR/189 ayat (3) RBg.

<sup>25</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam sistem pembuktian perdata*, Cetakan ke-2 (Bandung: PT. Alumni, 2013), Hlm. 40.

## 2) Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

### a) Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang untuk melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti.

### b) Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

### c) Teori pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian alat bukti. Dalam menilai pembuktian, hakim harus mengingat dan menerapkan asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

## 2. **Daasar Hukum Pembuktian**

Dasar pembuktian dalam hukum acara perdata termuat dalam Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, hal ini berlurusan dengan asas actori incumbit probatio. Hal ini dimaksudkan bahwa yang wajib membuktikan suatu dalil itu benar adalah orang yang memiliki hak, orang yang membantah dalil dari

gugatan, atau orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya

### 3. Asas-Asas hukum Pembuktian

Sebagai hukum privat, hukum perdata memiliki karakteristik tersendiri khususnya didalam pembuktian. Kekhususan ini membawa hukum privat memiliki asas yang dikhususkan, termasuk asas pembuktian dalam menyelesaikan perkara. Asas-asas ini selaras dengan hukum acara perdata itu sendiri.

#### A. Asas Audi Et Alteram Partem

Disebut juga sebagai asas kesamaan kedudukan kedua belah pihak yang berperkara di muka pengadilan (*equal justice under law*). Hal ini mengartikan bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan secara sama, hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak. Dengan adanya asas ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada para pihak yang berperkara agar para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menang maupun kalah, tidak berat sebelah.

#### B. Asas Ius Curia Novit

Asas ini adalah asas yang menganggap bahwa setiap hakim dianggap tahu hukum atas perkara yang akan diperiksanya, seorang hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan alasan bahwa ia tidak mengetahui hukumnya. Hakim harus dapat menciptakan hukumnya jika perkara yang dihadapi belum diatur oleh undang-undang yang berlaku

maupun dalam yurisprudensi, hakim dapat menggunakan metode analogi untuk menciptakannya. Para pihak hanya harus membuktikan fakta perkara yang dipersengketakan, sedangkan untuk melakukan pembuktian masalah hukumnya merupakan kewajiban seorang hakim.

#### C. Asas Nemo Tetis Indoneus In Propria Causa

Asas ini berarti tidak seorangpun yang dapat menjadi saksi pada persidangannya sendiri, baik penggugat maupun tergugat. Alat bukti berupa saksi harus orang lain yang bukan merupakan pihak yang berperkara. Golongan orang yang tidak dapat dijadikan saksi adalah:

- 1) Orang yang tidak mampu secara mutlak: keluarga dan/atau keluarga sementara menurut garis keturunan yang lurus dari pihak yang berperkara; Suami ataupun istri dari salah satu pihak yang berperkara, meskipun sudah bercerai.
- 2) Orang yang tidak mampu secara nisb: Anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun; orang gila.

#### D. Asas Ultra Ne Petita

Asas ini membatasi hakim, hakim hanya boleh mengabulkan sesuai hal yang dituntut, dan hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat.

#### E. Asas De Gustibus Non Est Disputandum

Asas ini menerapkan bahwa selera seseorang tidak dapat dipersengketakan. Asas ini merupakan “hak mutlak” pihak tergugat

#### F. Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet

Asas ini mengatur bahwa tidak ada orang yang dapat mengalahkan banyak hal daripada yang ia miliki.

#### **4. Pengertian Alat Bukti**

Alat bukti didefinisikan sebagai segala hak yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata.<sup>26</sup>

Alat bukti adalah segala sesuatu yang hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>27</sup>

#### **5. Jenis-Jenis Alat Bukti**

Alat bukti merupakan unsur yang penting dalam melakukan pembuktian dalam proses persidangan karena hal ini digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Alat bukti merupakan upaya yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim bahwa dalil yang diberikan merupakan fakta di persidangan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 52

<sup>27</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Cetakan ke-1 (Bandung: Mandar Maju 2003). Hlm 17

<sup>28</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut hukum acara islam dan hukum positif*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 25

Pada Hukum acara perdata, Hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah, yang berarti dalam pengambilan suatu keputusan, Hakim harus tunduk dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg dan 1866 KUHPerdata. Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan dalam mengungkap kebenaran terjadinya suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

Sir Ronald Burrows, membedakan jenis alat bukti ke dalam tiga perbedaan:

- 1) Perbedaan atas alat bukti yang orisinal (*original evidence*) yaitu kesaksian yang diberikan secara langsung di muka persidangan. Sedangkan alat bukti tidak orisinal (*unoriginal evidence*) merupakan kesaksian yang diberikan secara tertulis.
- 2) Perbedaan alat bukti primer (*primary evidence*) yang merupakan alat bukti utamaberupa alat bukti tulisan dan alat bukti sekunder (*secondary evidence*) yaitu alat bukti baru yang dihadirkan jika tidak ada alat bukti primer.
- 3) Perbedaan atas alat bukti *direct evidence* yang merupakan semua alat bukti yang dapat membuktikan adanya peristiwa yang ingin dibuktikan, bukan berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari surat, saksi, sumpah, pengakuan. Serta *indirect evidence* yaitu alat

bukti yang tidak langsung, didapatkan dari penarikan kesimpulan/persangkaan.<sup>29</sup>

Alat bukti didalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata yakni:

- 1) Bukti dengan tulisan;
- 2) Bukti dengan Saksi;
- 3) Bukti dengan Persangkaan;
- 4) Bukti dengan Pengakuan;
- 5) Bukti dengan Sumpah.

Didalam Pasal 164 HIR/284 RBg, alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti dengan tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi;
- 3) Bukti dengan persangkaan;
- 4) Bukti dengan sumpah.

Penjelasan mengenai alat bukti yang terdapat didalam KUHPerdata dan juga HIR/RBg adalah sebagai berikut:

#### 1. Surat/alat bukti tulisan

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138 dan 165-176 HIR, Pasal 285-305 RBg, Pasal 1867-1894 KUHPerdata, Pasal 138-147 Rv, juga Ordonasi 1867 Nomor

---

<sup>29</sup> Sri wardah dan Bambang sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2007), hal 137.

29 mengenai ketentuang-ketentuan mengenai kekuatan dari pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang Indonesia atau yang dipersamakan. Bukti surat/tulisan merupakan bukti yang sangat krusial sebagaimana yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo karena segala sesuatu yang membuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Segala sesuatu yang tidak memuat tanda baca, atau memiliki tanda baca namun tidak mengandung buah pikiran tidak termasuk dari pengertian alat bukti surat/tulisan.<sup>30</sup>

a. Akta Otentik

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara akta Otentik dijelaskan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Sedangkan dalam pasal 286 RBg/165 HIR akta otentik dijelaskan sebagai suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke enam, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 127.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan dimuat dalam Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 286 RBg, yang terdiri dari:

- Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
- Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (Pejabat Umum), tetapi juga dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak; yang terdiri dari:
  - 1) Surat-surat;
  - 2) Register-register;
  - 3) Surat urusan rumah tangga;
  - 4) Lain-lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum

c. Akta sepihak atau pengakuan sepihak

Akta pengakuan sepihak diatur dalam pasal 1878 KUHPerdata, Pasal 291 RBg yang menjelaskan bahwa “Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatanganan sendiri, setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Untuk itu, berdasarkan Pasal 1878 KUHPdata, akta pengakuan sepihak merupakan:

1) Perikatan Utang sepihak

Sering juga disebut pengakuan utang di bawah tangan untuk membedakannya dengan grosse akta pengakuan utang yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Meskipun aktanya dibuat sepihak oleh debitur, Pasal 1878 KUHPdata mengakuinya sebagai perikatan. Oleh karena itu, terhadapnya berlaku segala ketentuan umum perikatan, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan pembayaran utang yang disebut dalam akta

2) Bentuk Aktanya di bawah tangan

Mengenai bentuk aktanya adalah di bawah tangan. Jadi, Akta Pengakuan Sepihak termasuk rumpun Akta Bawah Tangan. Cuma sifatnya sepihak yakni pernyataan sepihak dari debitur tentang utangnya kepada kreditur. Bentuk Akta Pengakuan Sepihak sebagai Akta Bawah Tangan berbeda dengan grosse akta pengakuan utang (acknowledgement of indebtedness) yang mesti berbentuk Akta Notaris, yang diberi judul titel eksekutorial, berupa kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap bentuk ini dapat dilaksanakan eksekusi serta merta atau parate eksekusi berdasar Pasal 224 HIR, tanpa melalui proses peradilan biasa. Jika ingin Akta Pengakuan Sepihak yang disebut dalam pasal ini sama kualitasnya

dengan grosse akta, cukup membuat bentuknya dengan Akta Notaris dengan jalan mencantumkan titel eksekutorial padanya.

### 3) Berisi Pengakuan Hutang

Isi Akta Pengakuan Sepihak, berupa pengakuan utang dari penanda tangan atau pengakuan untuk membayar sesuatu oleh penanda tangan kepada orang tertentu (kreditur). Itu sebabnya Akta Pengakuan Sepihak disebut juga pengakuan utang di bawah tangan atau surat perjanjian utang di bawah tangan secara sepihak yakni dari pihak debitur sebagai penanda tangan akta, dengan ketentuan:

- a) Pengakuan itu harus tegas tanpa syarat atau klausa;
- b) Jelas disebut jumlah dan waktu pelaksanaan pembayaran.

### 4) Objek Pengakuan Hutang

Dalam Pasal 1878 KUHPerdara, objek dalam Pengakuan utang sepihak dibagi menjadi dua:

- a) Dapat berbentuk uang tunai; atau
- b) Barang yang bisa dinilai dengan harga tertentu atau harganya dapat ditentukan.

### 5) Kuitansi digolongkan pada Akta Pengakuan sepihak.

Dalam praktik yuridis, kuitansi merupakan bukti pembayaran/bukti penerimaan uang ataupun tanda pelunasan dan termasuk kategori sebagai akta pengakuan utang, sehingga kuitansi harus mendapat perlakuan yang sama. Misalnya, hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 4669 K/Pdt/1985 dikatakan, kuitansi dianggap sebagai akta bawah

tangan yang bersifat sepihak yang tunduk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBg (Pasal 1878 KUHPerduta).

6) Dapat dijadikan sebagai perjanjian Tambahan

Akta Pengakuan Sepihak sebagai tambahan atas perjanjian pokok. contohnya, pada perjanjian pokok tidak diatur mengenai denda. Jika pada saat terjadinya perjanjian, debitur melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan debitur dihukum dengan denda. Oleh karena itu, dalam pemenuhan pembayaran denda tersebut, dapat dituangkan dalam Akta Pengakuan Sepihak sebagai perjanjian tambahan atas perjanjian pokok, dimana hal tersebut berisi pernyataan sepihak dari debitur akan membayar denda sebesar jumlah tertentu pada waktu tertentu.

d. Surat Biasa

Pada prinsipnya surat biasa bukan surat yang dimaksudkan untuk dijadikan alat bukti. Namun, jika kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan, hal ini bersifat insidental (kebetulan). Contohnya surat cinta, surat korepondensi, buku catatan penggunaan uang dan sebagainya.<sup>31</sup>

2. Saksi

Alat bukti berupa saksi diatur dalam Pasal 1902-1908 KUHPerduta, Pasal 139-152 dan Pasal 162-172 HIR, Pasal 165-179 dan Pasal 306-309 RBg.

---

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm. 109.

Pembuktian berupa saksi diperbolehkan dalam segala hal, kecuali undang-undang menentukan lain, contohnya mengenai persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin, dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis. Hukum adat, hukum materiil bagi golongan bumiputera mengenal dua macam saksi, yaitu:

- a. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu;
- b. Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.

Prinsip pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti saksi yaitu:

- a. Satu saksi bukan saksi

Pembuktian dengan saksi hendaknya menggunakan lebih dari satu saksi karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya. Dalam hukum dikenal dengan adagium unus testis nullus testis, artinya satu saksi bukan dianggap saksi. Suatu peristiwa dianggap tidak terbukti jika hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg. Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut hukum, keterangan seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila alat bukti lain tidak ada, pembuktian baru dianggap sempurna jika ada dua orang saksi atau lebih. Namun demikian, dua atau beberapa orang saksi belum meyakinkan suatu peristiwa apabila Majelis Hakim tidak mempercayai saksi-saksi, misalnya karena keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bertentangan.

- b. Saksi Tidak Mampu Mutlak atau Relatif

Seorang saksi dikatakan tidak mampu mutlak karena saksi tersebut mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan salah satu pihak yang berperkara. Hubungan tersebut terjadi karena adanya hubungan yang sedarah dan perkawinan.

Dalam Pasal 145 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg, terdapat orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu:

- 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda (perkawinan) menurut garis keturunan lurus dari salah satu pihak yang meliputi keturunan garis lurus keatas maupun kebawah. Tetapi jika saksi berkedudukan sebagai saksi menyangkut kedudukan keperdataan seperti mengenai kelahiran, keturunan, perkawinan, perceraian, kematian, dan wali. Mereka tidak dapat diminta mundur sebagai saksi.
- 2) Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah melakukan bercerai.

Mereka tidak boleh didengar sebagai saksi. Perceraian itu sangat berarti terhadap keluarga semenda karena menurut hukum adat, dengan perceraian itu, kekeluargaan semenda terputus sehingga bekas keluarga semenda dapat didengar sebagai saksi. Dikatakan tidak mampu secara relatif menurut undang-undang mereka tidak dapat didengar sebagai saksi berhubung syarat-syarat tertentu belum dipenuhi atau karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar sebagai saksi. Termasuk golongan ini ialah anak yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya

normal, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 134 ayat (1) HIR atau Pasal 172 ayat (1) RBg. Terhadap orang-orang tersebut, Hakim tidak boleh menggunakan mereka sebagai alat bukti, namun keterangan mereka dapat digunakan sebagai petunjuk ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan selanjutnya dengan alat bukti biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1912 KUHPperdata.

- 3) Anak-anak yang belum berusia 15 Tahun;
- 4) Orang-orang gila meskipun kadang ingatannya terang atau menjadi sehat.
- 5) Hak Mengundurkan diri (Hak Ingkar)

Pasal 146 HIR atau Pasal 174 RBg mengatur tentang orang-orang tertentu yang atas permintaannya dapat dibebaskan dari saksi, yaitu:

- a) Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak.
  - b) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan suami atau istri salah satu pihak.
  - c) Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau pekerjaan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau pekerjaan yang sah itu, misalnya: notaris, dokter, advokat dan polisi.
- 6) Keterangan Saksi Pihak Ketiga

Keterangan saksi dari pihak ketiga sering disebut sebagai testimonium de auditu. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa testimonium de auditu tidak diperkenankan karena keterangan itu tidak mengenai peristiwa yang dialami sendiri. Namun, sekarang pendapat tersebut sudah bergeser, yaitu memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menilainya. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengertian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, jadi pengertian saksi bukan semata-mata mereka yang melihat, mengalami, mendengar dan merasakan sendiri, akan tetapi mereka yang mengetahui kejadian secara tidak langsung dapat pula menjadi saksi. Hal tersebut tentunya ada pembatasan yaitu apabila dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari mereka yang mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi.

Pada praktik perdata, telah ada beberapa yurisprudensi yang mengakui keterangan saksi tidak langsung. Testimonium de auditu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi de auditu itu terdiri dari beberapa orang, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975.

Sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, testimonium de auditu tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian de auditu dikonstruksi sebagai alat bukti

persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Putusan tersebut menyebutkan *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi biasa.

### 3. Persangkaan (*Vermoedens*)

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBg dan Pasal 1915 – 1922 KUHPerdara. Dalam ketentuan HIR/RBg tidak ditemukan pengertian dari persangkaan. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdara pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Di dalam hukum acara perdata persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti.<sup>32</sup>

Pada praktiknya, terdapat dua macam persangkaan:

---

<sup>32</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), Hlm. 81.

- a) Persangkaan Menurut Hukum/berdasarkan Undang-Undang (Rechtsvermoeden, legal conjecture, *presumptio juris*)

Yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya, perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang karena perbuatan tersebut menyalahi ketentuan perundangundangan

- b) Persangkaan Menurut Kenyataan (*Feitelijk vermoeden, factual conjecture, presumtio factie*)

Yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta atau *presumtionones factie* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan.

Alat bukti persangkaan hanya digunakan apabila didalam perkara perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa yang terjadi

#### 4. Pengakuan (*Bekentenis Confession*)

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR, Pasal 311 – 313 RBg, Pasal 1923 – 1928 KUHPerdata. Pengakuan merupakan suatu pernyataan berupa keterangan baik berbentuk tertulis maupun lisan yang tegas dari salah satu pihak beperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Konkritnya, pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. Hal ini berarti jika tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, pengakuan itu membebaskan

penggugat untuk membuktikan lebih lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Akan tetapi Pasal 1926 KUHPerdara membolehkan menarik kembali pengakuan yang telah diberikan di persidangan karena kekhilafan. Kekhilafan yang menyangkut soal hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menarik kembali pengakuan. Dalam praktik hukum, dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali, terserah pada penilaian majelis hakim yang menyelesaikan perkara. Berdasarkan pandangan doktrina, pada dasarnya pengakuan (Pasal 1923 dan 1925 KUHPerdara) dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

a) Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*)

Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan untuk itu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 – 176 HIR atau Pasal 311 – 313 RBg.

b) Pengakuan di luar sidang

Yang dimaksud dengan pengakuan di luar sidang adalah pengakuan atau pernyataan “pembenaran” tentang dalil gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu disampaikan atau diucapkan di luar sidang pengadilan. Hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1927 KUHPerdara, kebalikan dari Pasal 174 HIR.

## 5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan 177 HIR, Pasal 182 – 185 dan 314 RBg, serta Pasal 1829 – 1945 KUHPerdara, Sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada saat seseorang memberi keterangan dengan maksud tulus dan mengingat bahwa Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang tidak berkata benar akan dihukum oleh Nya. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, dirumuskan “sumpah” sebagai pernyataan yang diucapkan dengan resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa hal yang dikatakan atau dijanjikan itu adalah benar. Berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti sumpah diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

### a) Sumpah Pemutus (*Decisoir*)

Yaitu sumpah yang sifatnya untuk memutus perkara yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak atas dasar permintaan lawannya karena tidak adanya alat bukti yang dimilikinya (Pasal 1930 – 1939 KUHPerdara).

### b) Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*)

Yaitu apabila di dalam perkara yang diajukan hanya ada sedikit alat bukti sehingga diperlukan adanya sumpah yang akan melengkapi alat bukti yang kurang tersebut. Pasal 1940 KUHPerdara, menyebutkan “bahwa hakim dapat, karena jabatannya memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan”

### c) Sumpah Penaksir (*Aestimatoir*)

Yaitu sumpah untuk menentukan besarnya uang pengganti kerugian. Pembebanan sumpah penaksir dalam praktiknya kepada penggugat dilakukan secara selektif, artinya apabila sudah tidak ada cara lain selain dengan menggunakan sumpah penaksir, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1942 KUHPerdara bahwa sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tak dapat, oleh hakim diperintahkan kepada si penggugat selain apabila tidak ada jalan lain lagi untuk menetapkan harga itu. Sehingga dalam praktik pengadilan, penjatuhan sumpah penaksir harus dijatuhkan melalui putusan sela yang amarnya adalah “sebelum memutus pokok perkara, membebaskan kepada penggugat suatu sumpah penaksir seperti tersebut di atas yang harus diucapkan oleh penggugat di sidang dengan dihadiri oleh tergugat dan menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir”

#### 6. Alat Bukti Tambahan

Selain alat bukti tersebut, masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg dan keterangan ahli/ saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.<sup>33</sup>

##### a) Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijke onderzoek/ local investigation*)

---

<sup>33</sup> Soeparmono, *hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan ke-II (Bandung: Mandar Maju, 2005), Hlm. 118.

Pada dasarnya pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim di luar persidangan pengadilan negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Walaupun pemeriksaan setempat dilaksanakan di luar sidang pengadilan negeri, hal ini identik dengan sidang di pengadilan negeri. Hanya saja karena objek sengketa tidak dapat di bawah ke pengadilan, keadaan pemeriksaan setempat dilakukan.

Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (clearly) dan pasti (certainly) tentang letak, luas dan batas- batas objek (tanah) terperkara, atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya (misalnya pencemaran lingkungan hidup).

Di dalam praktik peradilan, pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak dan batas tanah, bangunan dan lain-lain. Prosedur untuk dilakukan pemeriksaan setempat ini dapat diajukan oleh para pihak sendiri dan dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya (ambtholve).<sup>34</sup>

b) Keterangan Ahli/Saksi Ahli (*expertise*)

Secara umum, “ahli” diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson menyebutkan: “specialized areas of knowledge”. Pengertian ahli tersebut tidak berbeda dengan yang

---

<sup>34</sup> Pengaturan mengenai pemeriksaan setempat oleh Mahkamah Agung telah diatur secara terperinci dengan mengeluarkan Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Surat Edaran tersebut adalah *lex specialis* dari Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan menjadi pedoman bagi Hakim-hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat.

dikemukakan dalam Merriam Webster's Dictionary of Law, cuma jangkauannya lebih luas.

Menurut hukum, Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang ahli apabila:

- 1) memiliki pengetahuan khusus atau spesialis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten (competent) di bidang tertentu;
- 2) spesialisasi itu bisa dalam bentuk skill karena hasil latihan (training) atau hasil pengalaman;
- 3) sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (ordinary people).

Esensi keterangan ahli/saksi ahli yaitu berupa pendapat-pendapat berdasarkan teori ilmu pengetahuan dan tidak berhubungan secara langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli sifatnya netral dan tidak berpihak kepada siapapun, tetapi diharapkan dapat membantu mencari hubungan kausalitas.<sup>35</sup> Pada ketentuan Pasal 154 HIR/181 RBg, diatur lebih detail tentang keterangan ahli/ saksi ahli yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli,

---

<sup>35</sup> Abdullah, *Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan*, (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), Hlm. 61.

maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.

- 2) Dalam hal demikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis atau secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
- 3) Tidak boleh diangkat menjadi ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi.
- 4) Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan dengan itu.

Hal yang menjadi catatan adalah, bahwa pendapat ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri, fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti yang lain, yaitu apabila alat bukti yang ada sudah mencapai batas minimal pembuktian dan nilai pembuktiannya masih kurang kuat, dalam hal inilah hakim dibolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada. Sehingga dengan demikian menurut pendapat Peneliti dalam hal pembuktian alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam hukum perdata, ketika hakim belum dapat membuktikan keaslian dari alat bukti tersebut, maka dapat dipergunakan saksi ahli untuk membantu membuktikannya.

### **C. Tinjauan Mengenai Dokumen Elektronik**

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia dokumen merupakan surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian”. Sedangkan elektronik Dalam “Kamus

Besar Bahasa Indonesia elektronik merupakan hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika”<sup>36</sup>

Dokumen elektronik diatur pada pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan Informasi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Aktivitas dengan menggunakan sistem elektronik suatu cara pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Cara pandang yang dimaksud adalah perubahan paradigma paper based menjadi electronic based. Dengan belum difasilitasinya alat bukti elektronik secara formal dalam hukum acara perdata sangat sulit bagi hakim untuk menyelesaikan permasalahan dan memutus sengketa terhadap antar pihak-pihak dalam mengajukan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Dalam perkembangannya, informasi yang berwujud elektronik (electronic based) semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun penyimpanan informasi elektronik tersebut.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bukti/> diakses pada 20 Mei 2023

<sup>37</sup> Edmond makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Komplikasi Kajian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm 415.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini dipandang tidak harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran UU ITE sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini. Kedudukan email atau surat elektronik sebagai alat bukti berdasarkan UU ITE dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik sebagaimana ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menyatakan surat elektronik (email) sebagai bagian dari informasi elektronik, sehingga kedudukan surat elektronik dapat dipergunakan dalam praktik perkara di persidangan sebagai alat bukti.<sup>38</sup>

Sebagai alat bukti, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dipercaya sebagai alat bukti jika dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi print-out;
- 2) Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan;

---

<sup>38</sup> H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) Hlm. 83.

- 3) Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.<sup>39</sup>

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan;
- b. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data waktu disimpan;
- c. Penggunaan program komputer yang dipertanggungjawabkan untuk memproses data;
- d. Mengukur uji pengambilan keakuratan program;
- e. Waktu dan persiapan model print-out komputer.

#### **D. Kendala dalam pelaksanaan pembuktian dokumen Elektronik**

Alat bukti elektronik dalam pembuktian memiliki kelemahan karena berbentuk virtual sehingga mudah untuk dirubah, dipalsukan dan dibuat oleh seseorang yang tidak berwenang dengan mengatas namakan orang lain dalam membuat dokumen elektronik tersebut. Untuk memvalidasi bukti elektronik dibutuhkan prosedur pemeriksaan yang dapat menjamin keaslian dan keautentikan sehingga dokumen tersebut dapat memiliki nilai dan dijadikan sebagai alat bukti.

Hingga saat ini tidak ada aturan khusus mengenai tata cara penampilan alat bukti elektronik di persidangan sehingga pada setiap pengadilan memiliki cara penanganan yang berbeda-beda, tiadanya aturan ini menyebabkan ketidakpastian

---

<sup>39</sup> Edmond Makarim, *Pengantar Hukum Telematika..... Op.Cit*

hukum tentang bagaimana seharusnya alat bukti elektronik tersebut ditampilkan di persidangan.

Pada praktiknya, terdapat kendala lain dalam penerapan alat bukti elektronik, seperti sikap hakim yang masih beragam dalam memandan alat bukti elektronik, cara penyerahan dan memperlihatkan alat bukti elektronik, tata cara autentikasi alat bukti elektronik, dan lainnya. Namun kendala yang sangat berpengaruh dalam penanganan bukti elektronik adalah belum diaturnya alat bukti elektronik dan pembuktiannya dalam hukum acara sebagai hukum formal, pengaturan mengenai alat bukti hanya terbatas pada hukum materiil.

#### E. Pembuktian dalam Hukum Islam

Dasar hukum pembuktian dalam Hukum Islam terdapat di dalam beberapa ayat suci Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا  
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ  
 وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri,

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah : 282)

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۖ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (Q.S. An-Nisa' : 6)

ۚ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (Q.S. Ath-Thalaq : 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا

تَشْتَرِي بِهِ نَمًّا وَلَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكُنُمْ شُهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (Q.S Al-Maidah : 106)

Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah saat melakukan transaksi utang piutang

hendaknya dilengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh orang yang adil, tidak memihak, mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan transaksi sehingga orang tersebut dapat member nasihat dan petunjuk yang benar kepada para pihak. Dalam era modern ini juru tulis diibaratkan sebagai notaris/pencatat akta. Di dalam ayat ini didahulukan menyebut sifat “adil” daripada “berilmu”. Tugas juru tulis adalah menuliskan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak dengan mendiktekan mengenai sesuatu yang telah dipinjamnya, cara juga pelaksanaan dari perjanjian tersebut dengan tujuan dapat dijadikan sebagai pengakuan.

Perintah Allah untuk membuktikan juga didasarkan oleh Sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

“Seandainya manusia diberi hanya cukup dengan dakwaannya saja, niscaya manusia akan mendakwakan darah dan harta seseorang. Hanya saja orang yang didakwa cukup dengan bersumpah”.

Maka hadis di atas dapat dipahami bahwa barangsiapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertaikan alat-alat bukti yang mendukung isi gugatannya. Apabila si penggugat tidak mampu membuktikannya maka gugatannya ditolak atau tidak dapat diterima sehingga si tergugat bebas dari segala beban dan tanggungjawab.

Pembuktian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah* yang artinya alat-alat bukti yang berada dalam sidang di pengadilan.<sup>40</sup>

Para fuqaha berpendapat bahwa terdapat tujuh alat-alat bukti, yaitu: iqrar (pengakuan), syahadah (kesaksian), yamin (sumpah), nukul (menolak sumpah), qasamah (bersumpah 50 orang), keyakinan Hakim dan bukti-bukti lainnya yang dapat diperlukan. Dari semua alat-alat pembuktian tersebut, Hasbi Ash-Shiddieqy menilai bahwa yang terpokok untuk diperlukan dalam soal gugat-menggugat hanya tiga saja, yaitu: iqrar/pengakuan, syahadah/kesaksian dan yamin/sumpah.<sup>41</sup>

- 1) Pengakuan: Dalam Al-Quran terdapat ayat mengenai pengakuan yang berbunyi:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾

“Bahkan, manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri” (Q.S Al-Qiyamah :14)

Pengakuan merupakan bukti yang tidak diingkari lagi oleh seluruh fuqaha. Dalam prakteknya Nabi Muhammad SAW, menerima pengakuandengan syarat harus terinci dan dikemukakan oleh orang yang berfikiran sehat serta berulang-ulang dilakukannya. Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan terdahulu tentang kasus Maiz bin Malik yang mengaku telah berziana dengan seorang perempuan. Dalam menanggapi kasus ini Nabi ingin lebih meyakinkan dirinya terhadap perbuatan Maiz dengan cara menginterogasinya secara teliti. Setelah beliau memperoleh keyakinan, barulah menyuruh para sahabat untuk merajamnya. "Seseorang dituntut karena pengakuannya" Dalam

<sup>40</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006) Hlm 15

<sup>41</sup> Hasbi Ash-Shiddieq, *Peradilan & Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) Hlm 136.

kaidah lain tentang pengakuan disebutkan : "Bukti adalah hujjah (alasan Hukum) berdampak kepada orang lain sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja" Perumpamaan lain dapat dilihat dalam kasus perdata, seseorang subjek Hukum yang telah memiliki kecakapan bertindak Hukum secara sempurna, harus mempertanggungjawabkan atas ucapannya dan perbuatannya. Demikian pula pengakuan yang dia ucapkan mengikat kepadanya dan harus mempertanggungjawabkannya.

- 2) Kesaksian: saksi dikenal dengan *Asy-Syahadah* yang artinya menghadiri, menyaksikan, dan mengetahui.

Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai saksi, salah satunya berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ  
عَنِيًّا أَوْ فَخِيرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa' : 135) .

saksi merupakan alat bukti bersifat personal, oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang dikemukakan para saksi sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan Hakim. Terdapat hadist Riwayat muslim Zayd Ibn Khalid al-Juhany yang menyebutkan bahwa nabi Muhammad bersabda “Apakah

tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk mengemukakannya (H.R. Muslim) .

Saksi dalam hukum islam harus berlaku adil sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8 yang menyatakan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dan menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah mengetahui segala yang kamu lakukan.”, selanjutnya memberikan kesaksian bukan karena kesaksian palsu sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 30 yang artinya “Demikianlah orang-orang yang menghormati tempat-tempat yang diuscikan Allah, maka baginya pahala dari Tuhannya. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang disebut untuk kamu hindari, jauhilah berhal-berhala yang kotor, serta jauhilah pekataan yang mengandung dosa.”

- 3) Sumpah: Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah menurut Hukum Islam disebut al-yamin.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا

جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

Mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sebenar-benarnya sumpah (bahwa) sungguh jika datang suatu bukti (mukjizat) kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, “Sesungguhnya bukti-bukti itu hanya ada pada sisi Allah.” Kamu tidak akan mengira bahwa jika bukti (mukjizat) itu datang, mereka tidak juga akan beriman. (Q.S Al-An’an : 109)

Dalam hadist dari Ibnu ‘Abbas ra bahwasannya nabi bersabda “Pembuktian adalah kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang mengngkarinya.” (H.R Al-Baihaqi dan at-Turmudzi).<sup>42</sup> Alat bukti sumpah bermacam-macam. Sumpah ini ada yang memiliki bentuk tersendiri, seperti sumpah li’an (dalam perkara zina) dan sumpah qasamah (di lapangan pidana). Bagaimanapun juga, selain dari sumpah li’an dan sumpah pemutus, alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir.

---

<sup>42</sup> Ibnu qayyim al-jauziyah, Hukum acara.. (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2007) Hlm. 122

### **BAB III**

## **TATA CARA PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA PADA E-LITIGASI DAN KEKUATAN HUKUM AKTA ELEKTRONIK DI BAWAH TANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA PADA E-LITIGASI**

### **A. Tata Cara Pembuktian dalam Perkara Perdata pada E-litigasi**

Mahkamah Agung dalam kewenangannya terus melakukan proses perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada publik sebagai tuntutan kebutuhan dari masyarakat dan majunya teknologi hal ini sebagai kontribusi terhadap perbaikan sistem pelayanan di peradilan. Persidangan secara elektronik memanfaatkan fasilitas teknologi dan komunikasi dalam pelaksanaan rangkaian proses persidangan.

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya Hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik.<sup>43</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik belum mengatur

---

<sup>43</sup> Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

keseluruhan ketentuan pelaksanaan bearcara secara elektronik, namun didalam Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 diatur bahwa “persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.” Oleh karena itu tata laksana persidangan secara elektronik diberlakukan sebagaimana persidangan secara konvensional namun dilaksanakan secara elektronik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung tersebut. Pada dasarnya alur pada persidangan secara elektronik sama dengan alur persidangan konvensional di pengadilan namun dalam persidangan elektronik dilakukan secara elektronik atau berbasis jaringan telekomunikasi.

### **1. Pra-pembuktian**

Pelaksanaan persidangan perkara perdata dengan cara e-litigasi diawali dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan Administrasi yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perkara yang menggunakan sistem e-litigasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik serta SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam perkara perdata yang menggunakan sistem e-litigasi, diantaranya:

- 1) Pihak penggugat yang telah berhasil melakukan pendaftaran untuk mengajukan gugatan dapat mengunggah dokumen

gugatan/permohonan serta bukti tertulis berbentuk elektronik ke sistem informasi pengadilan yang mana bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sahnya barang bukti menurut hukum acara perdata. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan keabsahan dan keaslian barang bukti yang disajikan dalam perkara perdata pada e-litigasi.

- 2) Bukti yang disajikan dalam bentuk elektronik harus memenuhi persyaratan keaslian, keutuhan, kejelasan, dan keterbacaan. Persyaratan ini akan memastikan bahwa bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata.
- 3) Pihak yang hendak mengajukan bukti dalam bentuk salinan elektronik harus menyertakan surat keterangan asli dari pengadilan yang memuat informasi mengenai sahnya salinan bukti elektronik tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan salinan bukti elektronik yang diunggah memang sah serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
- 4) Ketentuan mengenai pembuktian berupa saksi tetap berlaku pada sistem e-litigasi. Namun, dalam hal saksi yang dihadirkan diperiksa melalui sarana telekomunikasi dengan sistem video conference. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pemeriksaan saksi dan menghindari biaya perjalanan yang besar.

Diperlukan sebuah kriteria agar suatu bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu<sup>44</sup>:

- 1) Dapat diterima, berarti data tersebut dapat diterima dan digunakan demi hukum mulai dari kepentingan penyelidikan sampai dengan kepentingan pengadilan;
- 2) Asli, berarti bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa;
- 3) Lengkap, berarti bukti tersebut dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya termuat banyak petunjuk yang dapat membantu proses investigasi;
- 4) Dapat dipercaya, berarti bukti tersebut dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya, jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi akan jauh lebih mudah dan syarat ini merupakan suatu keharusan.

UU ITE memberikan persyaratan minimum agar alat bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan<sup>45</sup>;

- 1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh bersesuaian dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>44</sup> Muhammad Neil el Hilman, *Pemeriksaan Alat Bukti Digital Dalam Proses Pembuktian*, Seminar tentang Digital Forensik (Semarang, 2012).

<sup>45</sup> <http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi-alat-bukti-yang-sah/>, diakses tanggal 8 Mei 2023;

- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- 5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Kemudian, dalam UU ITE ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Namun, dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa ketentuan lain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa informasi elektronik tersebut harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam pasal ini dapat diketahui bahwa jika suatu akta yang diharuskan dibuat secara konvensional dihadapan pejabat yang berwenang (akta otentik) dapat dimuat menjadi akta elektronik dan dikatakan sah sepanjang informasi di dalamnya dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.

## **2. Saat pembuktian**

Pelaksanaan pembuktian dalam persidangan e-litigasi dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban, hal ini termaktub didalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: “gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

1. Alat bukti surat Para pihak diwajibkan mengunggah/mengupload dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam sistem informasi, dokumen asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan dalam Persidangan.

Perbedaan pembuktian didalam persidangan pada Pengadilan Negeri secara konvensional dan e-Litigasi terletak pada kewajiban bagi para pihak untuk meng-upload semua dokumen surat yang telah bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Dalam SK KMA Nomor: 129/SK/KMA/VIII/ 2019 pada huruf E nomor 5 tentang pembuktian huruf (a) menjelaskan bahwa para pihak berkewajiban untuk mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai kedalam Sistem Informasi Pengadilan. Selebihnya, persidangan pembuktian surat sama dengan

persidangan konvensional.<sup>46</sup> Hal ini bersesuaian dengan Pasal 1888 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar Salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” juga dalam SK KMA Nomor: 129/SK/KMA/VIII/ 2019 pada point E nomor 5 tentang pembuktian huruf (b) yaitu menjelaskan bahwa bukti surat-surat yang asli tersebut harus diperlihatkan di muka persidangan pada hari yang telah ditetapkan yang sebelumnya bukti surat tersebut di-upload oleh para pihak kedalam sistem informasi pengadilan.<sup>47</sup>

2. Alat bukti keterangan saksi atau/dan ahli, Hakim di Pengadilan dapat menilai alat bukti elektronik yang dihadirkan sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan Hakim atau dengan mendengarkan keterangan saksi ahli dalam menerima dokumen elektronik dalam persidangan secara elektronik. Pembuktian secara e-Litigasi di Pengadilan dalam pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dimungkinkan dilaksanakan secara jarak jauh melalui media telekomunikasi audio-visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Aman Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 91.

<sup>47</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

<sup>48</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pemeriksaan saksi atau ahli secara jarak jauh adalah jalan keluar bagi para pihak yang memiliki hambatan untuk menghadirkan saksi atau ahli yang berhalangan hadir di ruang persidangan karena berbagai alasan, misalnya saksi berada di luar kota sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.

3. Alat bukti Persangkaan Persangkaan hakim merupakan lawan dari persangkaan undang-undang, yaitu persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dalam Common Law disebut *presumption of fact* atau *provisional presumption*, yang keadaannya tidak lain daripada *circumstantial evidence*, yakni bukti dari suatu fakta dan kejadian. Misalnya, menyimpulkan seseorang berada di suatu tempat atau tidak, berdasarkan keadaan atau fakta tertentu. Persangkaan dalam persidangan elektronik yaitu bagaimana hakim menilai bukti yang telah disampaikan melalui media elektronik oleh pihak yang berperkara
4. Alat bukti pengakuan Pengertian Pengakuan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dijelaskan pada Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya. Pengakuan dalam persidangan elektronik mahkamah agung telah menjelaskan dalam petunjuk teknis persidangan yang menyatakan bahwa Pembuktian dengan acara pemeriksaan

keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan

5. Alat bukti sumpah Selain bukti-bukti yang telah disebutkan dalam Hukum acara perdata adanya bukti tambahan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung untuk membuat suatu keputusan yaitu bukti sumpah. Sumpah merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan yang takut atas murka Tuhan jika dia berbohong, dan Takut kepada murka atau Hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. ada beberapa bentuk sumpah dalam Hukum perdata diantaranya:
  - a) Decisoir atau sumpah pemutus yaitu sumpah yang oleh pihak satu (boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah. Syarat formil sumpah pemutus ini dimohonkan oleh pihak-pihak dalam perkara apabila sama sekali tidak tersedia alat bukti
  - b) Supletoir atau sumpah tambahan sumpah tambahan atas perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan. Sumpah tambahan ini diatur dalam Pasal 1940 KUH Perdata.

- c) Aestiatoir adalah sumpah yang diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat.<sup>49</sup>

Sumpah dalam persidangan elektronik mahkamah agung telah menjelaskan dalam petunjuk teknis persidangan yang menyatakan bahwa Pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/ atau ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan yang dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah, dihadapan Hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat.<sup>50</sup>

Artinya menurut pandangan penulis alat bukti sumpah juga dapat dilakukan dengan melalui media elektronik (audio visual) di depan hakim dengan tidak menghilangkan esensi dari alat bukti tersebut misalnya sumpah bagi pihak yang beragama Islam yaitu sumpah dengan pengucapan di bawah alqur'an dan disaksikan oleh hakim.

Dalam proses pembuktian ini Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan* (Jakarta: sinar grafika:2016) Hlm. 745

<sup>50</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis.... Hlm. 15

dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.<sup>51</sup>

### **3. Setelah proses pembuktian**

Pada dasarnya menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, suatu Putusan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum, dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik/e-litigasi, Mahkamah Agung melakukan *rechtsvinding* atau suatu terobosan hukum dimana penyampaian putusan secara elektronik kepada Para Pihak melalui akun E-Court juga sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Maka dari itu dalam agenda sidang pembacaan putusan, Para Pihak tidak perlu lagi datang ke Pengadilan untuk mendengar pembacaan putusan, para pihak dapat memantau akun E-Court untuk memperoleh Putusan.

### **B. Kekuatan Hukum akta elektronik di bawah tangan dalam pembuktian perkara perdata pada e-litigasi**

Dengan kehadiran Persidangan Elektronik atau e-Litigasi yang merupakan perwujudan desain ulang sistem peradilan konvensional yang bertransformasi menjadi sistem elektronik dimana titik tumpu keberlakuannya tidak hanya berlaku dalam Pendaftaran perkara namun juga dalam praktik persidangan sebagaimana Hatta Ali menyebutkan bahwa "Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para

---

<sup>51</sup> Hasanudin, pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perdata dengan menggunakan terjemahan burgerlijk wetboek, dalam <https://pntilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-denganmenggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/> diakses pada 08 Mei 2023

pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen hingga jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik"<sup>52</sup>

Bukti elektronik pertama kali diatur pada Tahun 1997 yaitu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara tegas kata bukti elektronik, namun dalam pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah<sup>53</sup>. Kata elektronik juga pertama kali dimunculkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 26 A bahwa informasi yang disimpan secara elektronik merupakan alat bukti petunjuk. Hal ini ditekankan kembali pada pembaharuan peraturan perundang-undang yang dimuat dalam UU ITE dimana dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan peraturan tersebut definisi bukti elektronik merupakan data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Data ini yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah fakta dari suatu kejadian/peristiwa untuk mencari kebenaran di muka persidangan.

---

<sup>52</sup> Hut 74 Mahkamah Agung dalam Harmoni Agung untuk Indonesia <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia> diakses pada 08 Mei 2023

<sup>53</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

## **1. Kekuatan Hukum Akta elektronik di bawah tangan dalam Pembuktian perkara perdata secara E-litigasi**

Pembuktian dalam perkara perdata dilakukan dengan cara menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dimana alat bukti tersebut diberikan kepada hakim yang memeriksa perkara agar dapat ditentukan kepastian dan kebenaran dari peristiwa yang dikemukakan. Alat bukti dalam Bahasa Belanda "*bewijsmiddle*" yang berarti macam-macam bentuk dan jenis yang dapat memberikan keterangan serta penjelasan mengenai suatu masalah yang diperkarakan di muka pengadilan<sup>54</sup>

Disebutkan kemudian dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"(Asas *Actori Incumbit Prabatio*) hal ini dapat dipahami bahwa yang dibebankan kewajiban untuk membuktikan suatu peristiwa adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia memiliki hak atau pihak yang ingin membantah suatu hak orang lain yang merujuk pada suatu peristiwa.

Perkara hukum pembuktian yang terdapat dalam buku keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana hal ini mengatur tentang pokok-pokok pembuktian dalam hukum perdata, melalui Pembuktian

---

<sup>54</sup> Asri Diamitri Lestari, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*, Ghahas Media, Jakarta, 2014, Hlm 9.

inilah kemudian para pihak yang berperkara dapat mengajukan fakta-fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya dalam rangka meyakinkan para hakim mengenai kebenaran dalil yang dikemukakan selama persidangan berlangsung dalam sebuah sengketa.

Adapun peristiwa yang harus dibuktikan dalam pelaksanaan persidangan di pengadilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Peristiwa yang dibuktikan adalah sebuah peristiwa yang menjadi sengketa sebab tujuan sebuah pembuktian dalam persidangan ialah mencari kebenaran guna melakukan penyelesaian dalam sebuah sengketa.
- b) Sebuah pembuktian peristiwa harus dapat terukur, terikat ruang dan waktu.
- c) Pembuktian dalam sebuah peristiwa harus memiliki kaitan antar hak-hak yang sedang disengketakan.
- d) Pembuktian Peristiwa harus efektif untuk dibuktikan, dikarenakan dalam satu peristiwa terdapat hak didalamnya dan oleh sebab itu antar peristiwa satu dengan peristiwa lain saling berkaitan.
- e) Peristiwa yang akan dibuktikan tidak dilarang oleh norma hukum dan kesusilaan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 229-230

Pembuktian dalam hukum perdata diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUHPperdata, pasal 164HIR/284Rbg yang dibagi menjadi lima alat bukti yang sah di muka persidangan, yaitu:

1. Alat bukti tulis atau surat;
2. Bukti dengan Saksi-saksi (keterangan saksi);
3. Persangkaan-Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Diluar dari alat bukti yang disebutkan diatas, terdapat alat-alat bukti lain yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian/kebenaran mengenai suatu peristiwa, yaitu dengan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dimuat dalam pasal 153HIR/180Rbg serta dapat dihadirkan ahli/saksi ahli (*expertise*) untuk didapatkan keterangannya, hal ini diatur dalam pasal; 154HIR/181Rbg.

Alat bukti tulis/surat dalam hukum acara perdata dimuat dalam pasal 1867 sampai dengan pasal 1894BW, pasal 137, pasal 138, pasal 165 dan pasal 167 HIR, pasal 164, pasal 285 dan pasal 305Rbg, serta staatsblad 1867 Nomor 29. Alat bukti tertulis/surat merupakan alat bukti utama karena alat bukti surat memang sengaja dibuat oleh suatu pihak yang kemudian dapat digunakan untuk membuktikan suatu perbuatan hukum yang jika dikemudian hari terjadi perselisihan.

Alat bukti surat dibagi menjadi dua yaitu surat yang berupa akta dan surat yang bukan akta. Akta merupakan suatu surat yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang memang sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti dan disertai tanda tangan oleh pihak yang membuatnya. Surat berupa akta dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan, yang membedakannya adalah pembuatan akta otentik dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan akta otentik hanya ditandatangani oleh para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud bukan akta adalah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti mengenai suatu peristiwa dan tidak ditandatangani oleh pembuatnya seperti buku daftar register, surat-surat rumah tangga, catatan-catatan yang dibubuhkan oleh kreditur, tiket, karcis hal ini diatur dalam pasal 1881BW/294 RBg, dan pasal 1883BW/297RBg.

Pasal 1869 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibentuknya ditentukan oleh undang-undang (welke in de ettelijke vorm is verleden) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum (door of ten overstaan van openbare ambtenaren) yang berkuasa untuk itu (daartoe bevoegd) di tempat akta tersebut dibuatnya.

Akta di bawah tangan diatur dalam sistem hukum Indonesia yang termaktub dalam Pasal 1b Staatsblad 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW “Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani

di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah.”

Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan ataupun suatu tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Walaupun tidak dilakukan di depan pejabat berwenang tetap harus memenuhi syarat sebagai akta yaitu adanya dimuat mengenai suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum, sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum didalamnya serta dibubuhkan tanda tangan. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak itu sendiri, hal ini dapat ditemukan pada kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dll, ketidak ikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1689 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>56</sup> Perlu adanya saksi sebagai alat bukti juga disebutkan dalam Pasal 1865 dan Pasal 1866 serta Pasal 1902 KUHPerdota sebagai berikut:

Pasal 1865 KUHPerdota “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

---

<sup>56</sup> Hukum Online, *Fungsi Saksi dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5010cb6005182/fungsi-saksi-dalampembuktian-perjanjian-bawahtangan/> pada 27 Mei 2023

Pasal 1866 KUHPerdara “alat pembuktian berupa bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

Pasal 1902 KUHPerdara “Dalam hal Undang-Undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak diperkenankan selain dengan tulisan.”

kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu<sup>57</sup> :

- 1) Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga). Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang Di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.
- 2) Kekuatan pembuktian formal Dimaksud dengan pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatanganinya dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. atau dalam hal ini

---

<sup>57</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Hlm 99

menyangkut pernyataan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani” dengan demikian, pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

- 3) Kekuatan pembuktian material Dimaksud dengan pembuktian material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi.

Keseluruhan bukti-bukti ini dicari berdasarkan prinsip Beyond Reasonable Doubt yang kebenarannya diwujudkan berdasarkan bukti yang tidak meragukan sehingga kebenaran yang muncul adalah kebenaran yang memiliki nilai sebagai kebenaran Hakiki, sehingga bila di dalam proses peradilan perdata kebenaran materiil tidak ditemukan maka hakim dibenarkan oleh hukum apabila mengambil putusan berdasarkan Kebenaran formil atau *Formeel Waarheid*.<sup>58</sup> Kebenaran formil tersebut dapat dicari dengan menggunakan beberapa landasan prinsip antara lain sebagai berikut :

- a) Peranan dan tugas Hakim yang memiliki sifat pasif, dengan demikian fungsi dan peran hakim selama proses perkara perdata adalah melakukan pencarian

---

<sup>58</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 498.

dan penemuan pada kebenaran formil, Locus keberadaan kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar fakta dan alasan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara selama persidangan.

- b) Pengambilan Putusan yang mendasar pada pembuktian fakta, sehingga Hakim tidak diperbolehkan mengambil sebuah putusan tanpa pembuktian dan fakta fakta yang mendukungnya. Para pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk menyampaikan bahan dan atau alat bukti, apabila bahan dan atau alat bukti yang telah disampaikan tidak mampu membenarkan fakta-fakta yang memiliki kaitan dengan perkara sengketa dan tidak relevan maka tidak dapat dinilai sebagai sebuah alat bukti baik dalam persidangan konvensional maupun persidangan elektronik.

Pertumbuhan teknologi data memiliki dampak signifikan sudah mengganti sistem ekonomi konvensional jadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini membolehkan dunia usaha melaksanakan sesuatu transaksi dengan memakai media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan serta efisiensi. Permasalahan yang mengemuka serta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan selanjutnya disebut sebagai UU ITE merupakan perihal yang berkaitan dengan permasalahan kekuatan dalam sistem pembuktian dari Data, Dokumen, serta Ciri Tangan Elektronik Dalam Riset.

Dengan berlakunya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5

ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Juga di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, UU ITE menentukan bahwa dokumen elektronik<sup>59</sup> dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, dan dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dapat dipahami bahwa akta di bawah tangan yang dibuat secara elektronik dan ditandatangani secara elektronik, ataupun hasil akta di bawah tangan yang

---

<sup>59</sup> Dokumen Elektronik telah diakui oleh Mahkamah Agung ke dalam Surat Edaran MA No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dan kemudian diubah dengan SEMA MA No. 1 Tahun 2014.

ditandatangani secara konvensional kemudian dimuat menjadi bentuk elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah.

Perlengkapan fakta elektronik ini dianggap sebagai ekspansi dari perlengkapan fakta yang sudah terdapat dalam hukum kegiatan di Indonesia.<sup>60</sup> Dalam praktiknya saat ini nilai pembuktian perlengkapan fakta elektronik cuma bagaikan perlengkapan fakta permulaan, tidak bisa berdiri sendiri dalam memadai batasan minimum pembuktian, karenanya wajib dibantu dengan perlengkapan fakta yang lain, salah satunya dengan penjelasan saksi pakar, yang tercantum ke dalam Persangkaan Hakim dengan demikian watak kekuatan pembuktiannya merupakan leluasa (*vrij bewijskracht*). dengan penyempurnaan UU ITE lewat Peraturan Pemerintahnya, perlengkapan fakta elektronik berbentuk dokumen elektronik yang sudah di autentikasi oleh lembaga yang berwenang bisa disamakan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Syarat materiil tersebut diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud banyak hal yang dibutuhkan oleh digital forensic<sup>61</sup>. Digital forensic, merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik

---

<sup>60</sup> Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*. 2019., UMPAM PRES

<sup>61</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik>, diakses tanggal 8 Mei 2023

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut<sup>62</sup>.

Dengan beracara di pengadilan masyarakat mendapat kepastian akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang mendasar pada bukti yang dihadirkan dalam persidangan elektronik. pelaksanaan persidangan pembuktian secara virtual dilakukan dipimpin dan diawasi hakim dengan menurut Prinsip kemandirian dan keabsahan akan memutuskan seorang bersalah mendasar pada keyakinannya didukung dengan dasar pembuktian, penarikan kesimpulan yang berlandaskan pada peraturan pembuktian tertentu.

Prinsip kemandirian dan keabsahan dalam memutuskan seorang bersalah atau tidak ialah berdasar pada pembuktian, terdapat setidaknya 3 teori yang dijadikan pedoman bagi hakim untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara antara lain adalah:

- a) Teori Pembuktian bebas, teori ini meletakkan kebebasan yang luas bagi hakim untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, sehingga ketentuan hukum atau ikatan yang muncul akibat ketentuan hukum seharusnya ditekan seminimal mungkin agar hakim tetap memiliki integritas yang tinggi.
- b) Teori Pembuktian negatif, berbeda dengan teori Pembuktian bebas, teori ini memberikan batasan serta larangan pada hal yang berhubungan dengan

---

<sup>62</sup> Santhos Wachjoe P, "Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2016). Hlm. 13

pembuktian sesuai dengan Pasal 306 RBg/169 HIR dan Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

- c) Teori Pembuktian Positif, sedikit berbeda dengan kedua teori pembuktian diatas, teori pembuktian positif disamping memberikan larangan, aliran teori ini menghendaki perintah kepada hakim, dengan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 285 RBg/ 165 HIR dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.<sup>63</sup>

Selanjutnya dalam rangka memutuskan bahwa seseorang ialah bersalah atau tidak, maka seluruh pihak termasuk hakim harus berpegang pada landasan penerapan pembuktian, landasan tersebut secara umum meliputi antara lain:

- a. Pembuktian mencari serta mewujudkan kebenaran formil (Formeel waarheid) Hukum acara perdata tidak menganut sifat negatief wettelijk stelsel ( stelsel negatief menurut undang-undang). Hal ini mirip dalam salah satu alur proses pemeriksaan pidana yang selain mencari kebenaran berdasar alat bukti yang sah, kebenaran itu sendiri harus diyakini oleh hakim dalam pengadilan.<sup>64</sup>Selain keyakinan hakim dan bukti-bukti yang sah, perolehan bukti yang muncul harus mewujudkan kebenaran, sehingga kebenaran tersebut baru memiliki nilai sebagai kebenaran yang hakiki.<sup>65</sup>
- b. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

---

<sup>63</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2005. Hlm. 23

<sup>64</sup> 21Amir Syam Marsuki *Penerapan Teori Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Watansoppeng* Fakultas Syariah dan Hukum Uin alaudin Makassar 2012 hlm. 27-39

<sup>65</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007 hlm 9

Secara prinsip pemeriksaan perkara dapat berakhir apabila terdapat pengakuan yang memiliki sifat yang mencakup keseluruhan pada materi pokok perkara yang dibeikan oleh salah satu pihak penggugat/ tergugat. Sehingga kemudian hakim menghentikan pemeriksaan sebab dalik pengakuan tersebut dalam materi pokok perkara sudah dianggap selesai dengan tuntas, kemudian kedepan supaya penerapan pengakuan untuk mengakhiri perkara tidak terjadi kekeliruan sekiranya perlu penjelasan lebih dalam tentang hal-hal berikut ini:

- 1) Pengakuan yang telah diberikan tanpa syarat apapun baik pengakuan yang diberikan secara lugas dan tegas, serta pemberian pengakuan yang murni tanpa syarat dan kualifikasi mengenai materi-materi pokok perkara
- 2) Sikap tidak menyangkal dengan cara keadaan berdiam diri mengakibatkan tidak pastinya dan tidak jelas hal apa saja yang diakui, sehingga penyelesaian tentang pokok perkara tidak sah untuk diakhiri sebab pengakuan belum dikemukakan secara tegas.
- 3) Memberikan sangkalan tanpa didasari alasan yang cukup, hal demikian merupakan bagian dari hak para pihak sehingga hakim dapat memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk melakukan perubahan serta perbaikan.

c. Fakta yang tidak memerlukan pembuktian.

Peristiwa hubungan hukum merupakan pokok yang menjadi sengketa, sehingga hal ini merupakan fokus utama pembuktian yang dilakukan, apakah

pokok sengketa sesuai dengan dalil dalam posita/ fundamentum petendi serta apa-apa saja yang telah disangkal oleh pihak lawan.<sup>23</sup> Sehingga hukum positif, fakta yang sudah diketahui secara umum, fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan, hingga temuan fakta sepanjang proses persidangan tidak memerlukan pembuktian lagi.

d. Bukti-bukti lawan

Tujuan dari pengajuan bukti lawan ialah memberikan bantahan terhadap kebenaran pihak lawan sehingga penilaian hakim atas kebenaran pembuktian dapat runtuh dengan penerapan bukti lawan berpegangan pada dua prinsip pokok yaitu ; (1.) seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh pihak lain atau penggugat dapat diajukan bantahan serta (2.) seluruh alat bukti tersebut, keseluruhannya tidak dapat dilumpuhkan dengan menggunakan bukti lawan dan hal ini bergantung pada ketentuan yang ada dalam undang-undang.<sup>66</sup>

Pelaksanaan untuk membuktikan keabsahan pada alat bukti yang dihadirkan dalam perkara perdata ialah hal yang krusial, mengenai alat bukti tulisan yang terbagi menjadi akta otentik memiliki kekuatan pembuktian dalam persidangan yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, dengan penerimaan informasi berikut dengan dokumen-dokumen dan data elektronik yang berkaitan dengan perkara baik meliputi dokumen elektronik gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan intervensi,

---

<sup>66</sup> Amir syam marsuki *Op cit*, Hlm. 40

kesimpulan dan pindaian bukti surat keseluruhan ini dikelola melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi "*Pengadilan menerima informasi, data dan dokumen elektronik terkait perkara dan mengelolanya secara terpadu dalam sistem Informasi Pengadilan*"

Kedudukan pembuktian melalui persidangan elektronik dari yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengadilan merupakan perluasan mengenai alat bukti tulisan sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang untuk membuktikan dokumen tersebut adalah benar atau tidak dimata hukum bergantung pada wujud, bentuk dan maksud pembuatan daripada dokumen tersebut dibuat.<sup>67</sup> Dengan demikian dokumen elektronik yang ada dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki sifat yang netral selama dalam sistem Informasi Pengadilan tersebut berjalan tanpa kendala baik dari Input dokumen sampai Output pada saat Persidangan pembuktian, meskipun jika mengacu pada Pasal 5 UU ITE penjelasan mengenai bukti elektronik sudah jelas, namun demikian pada praktiknya bias alat bukti yang otentik masih terjadi.

Tolok ukur keabsahan pembuktian dapat dilihat secara jelas dalam Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE yang mengelompokkan mengenai syarat formil dan materil pada dokumen elektronik yang memiliki nilai pembuktian

---

<sup>67</sup> Penjelasan mengenai dokumen elektronik dalam format dokumen olah kata dan format suara/video sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (2)

untuk dihidirkan dalam persidangan Pembuktian elektronik yakni dokumen elektronik memiliki nilai pembuktian yang telah dibuatm diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dan dilihat, ditamppilkan dan atau didengar melalui sistem Elektronik termasuk tulisan suara dan gambar yang memiliki arti dapat dimaknai oleh orang yang ahli dibidangnya dan dinyatakan sah apabila bersumber dari Sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggung-jawabkann keberadaanya sewaktu-waktu dikemudian hari.<sup>68</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 PERMA No. 1 tahun 2019 mengatur bahwa persidangan pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan hukum acara yang berlaku untuk pembuktian harus sesuai dengan peraturan HIR / Rbg (Het Herziene Indonesich Reglement/Reglement op.de Burgerlijke Rechtsvordering).Ada pengaturan yang lebih spesifik dalam Pasal 24 PERMA No.1 Tahun 2019. Apabila kedua belah pihak sepakat, persidangan alat bukti melalui pemeriksaan saksi dan / atau keterangan ahli dapat dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan. semua pihak untuk berpartisipasi dalam uji coba. Tentunya untuk bisa melakukan inspeksi jarak jauh tersebut, pengadilan perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Siti Aniun Loc Cit.. hlm. 66

<sup>69</sup> Pelaksanaan E-Court, Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah S.N., dkk. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) hlm.137-138. diakses pada 8 Mei 2023

Kekuatan hukum pembuktian akta elektronik di bawah tangan pada e-Litigasi sama dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan pada persidangan konvensional, dengan syarat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, Perma, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pelaksanaan E-litigasi dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada para Pihak yang berperkara agar tidak hadir secara langsung dalam persidangan sekaligus mempersingkat Ruang, Tempat, Energi dalam melakukan persidangan secara Elektronik dibandingkan dengan Persidangan yang dilakukan secara Konvensional, mengatasi kendala geografis yang berbeda serta mengikis biaya perkara dengan demikian Mahkamah Agung beserta badan peradilan di Indonesia sudah berupaya untuk melaksanakan prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, aman, terbuka, efisien, ekonomis, kepastian dan adil.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan kekuatan dokumen elektronik di bawah tangan dalam pembuktian perkara Perdata yang dilakukan secara E-litigasi**

### **1. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN MMe**

Putusan ini berisi adanya suatu perbuatan Wanprestasi. Dimana pihak penggugat yang merupakan beberapa pelanggan dari Asuransi AJB Bumiputera 1912 dan pihak tergugat merupakan kantor cabang dari asuransi AJB Bumiputera 1912 tersebut. Pada awalnya pihak penggugat ingin melakukan penarikan seluruh dana yang tersimpan dan pengajuan tersebut telah diterima oleh pihak asuransi dengan syarat menyertakan kelengkapan administrasi agar klaim dapat dicairkan. Namun, hingga diajukan gugatan belum ada realisasi pembayaran yang dilakukan oleh pihak asuransi AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere.

Dalam perjanjian yang disepakati bahwa antara penggugat dan tergugat jika terjadi selesai masa kontrak atau penarikan sebelum masa kontrak selesai maka semua hak sebagaimana yang tertera pada dokumen polis-polis akan dibayarkan paling lama dalam 14 (empat belas) hari kerja dari pengajuan pada sistem.

Pihak tergugat sudah berulang kali mendatangi kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Maumere untuk menanyakan kepastian klaim tersebut dapat diberikan namun pihak asuransi memberitahu bahwa penggugat diminta untuk bersabar dikarenakan klaim diproses di seluruh

Indonesia dan akan dibayarkan sesuai nomor antrian klaim. Pihak asuransi tidak dapat memberi kepastian waktu sehingga timbulah kekhawatiran dari para penggugat bahwa pihak asuransi dengan sengaja ingin mengulur waktu pembayaran hak dari para penggugat. Oleh karena tidak adanya itikad baik dari pihak tergugat maka itu pihak penggugat merasa bahwa diperlukan adanya Upaya hukum untuk mendapatkan Kembali hak-hak dan kepastian hukum serta meminta agar tergugat melakukan kewajibannya terhadap para tergugat.

Pihak penggugat menyertakan bukti dalam proses persidangan yang dilakukan secara E-litigasi yang diantaranya adalah fotokopi hasil cetak Surat Rincian Polis Asuransi Jiwa dimana bukti tersebut berisi perjanjian antara pihak penggugat dan tergugat yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan.

Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh penggugat berupa hasil fotokopi dari cetak perjanjian antara para pihak dan bahwa memang benar ada perjanjian yang dilakukan antara pihak penggugat dan tergugat, perjanjian tersebut juga tidak disangkal oleh tergugat baik secara langsung maupun dalam jawaban walaupun bukti yang dihadirkan oleh penggugat bukan akta asli namun pihak tergugat mengakui dan tidak membantah kebenaran alat bukti tersebut sehingga tidak perlu untuk dibuktikan Kembali dan juga dapat dibuktikan tidak ada pemaksaan dalam penandatanganannya, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh tergugat. Sehingga hakim menjelaskan bahwa perjanjian tersebut sah demi hukum dan

memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga diterima sebagai bukti surat yang sah dalam persidangan.

Mengenai kekuatan pembuktian bukti tertulis terletak pada aslinya alat bukti tersebut, namun berdasarkan pasal 302 RBg dan Pasal 1889 KUHPerdara apabila surat aslinya sudah tidak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa alat bukti yang dihadirkan dapat berkembang dan diakui sebagai alat bukti yang sah dalam keberadaan fotokopi bukti surat yang diajukan di muka persidangan diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, maka berdasarkan Pasal 313 Jo Pasal 310 RBg hal ini dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan di muka hakim, hal ini menentukan bahwa bukti yang dihadirkan merupakan bukti yang sempurna atau apakah ada persangkaan hakim dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Majelis hakim juga memberi pertimbangan atas pengakuan dari tergugat atas posita gugatan yang menyatakan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk membayarkan hak nasabah ditengah kondisi likuiditas yang terganggu, dan tetap ingin melakukan pembayaran klaim pada nasabah dengan cara pembayaran klaim sesuai dengan sistem antrian sesuai dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. Hal ini membuktikan bahwa tergugat belum melakukan pembayaran sebagaimana tertera pada perjanjian dan sudah dikatakan jatuh tempo.

Dari keterangan tersebut, hakim berpendapat bahwa hal tersebut membuktikan bahwa tergugat melakukan salah satu bentuk wanprestasi yaitu “melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.” Dan penggugat berhak atas klaim dana polis asuransi sesuai dengan nominal klaim polis asuransi para penggugat. Alat bukti yang dihadirkan memiliki kekuatan hukum sempurna dengan adanya pengakuan dan penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya.

Majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat untuk Sebagian dan menyatakan tegugat telah melakukan wanprestasi juga menolak seluruh eksepsi dari pihak tergugat. Majelis hakim juga menghukum tergugat untuk membayar masing-masing klaim asuransi para penggugat sebagaimana nominal klaim yang menjadi hak nasabah.<sup>70</sup>

## 2. **Putusan Nomor 181/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel**

Putusan ini merupakan penyelesaian permasalahan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penggugat terhadap tergugat dan juga turut tergugat dimana pada awalnya terjadi perjanjian jual-beli tanah disertai dengan Pembangunan rumah oleh penggugat dengan turut tergugat senilai Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan pembayaran dicicil oleh penggugat hingga Pembangunan rumah tersebut selesai.

Selama proses Pembangunan rumah tersebut dilakukan, penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Setelah rumah tersebut hamper selesai tergugat menyatakan akan

---

<sup>70</sup> Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pdt.G/2021/PN MMe

menyelesaikan pembelian yang akan dilakukan oleh penggugat kepada turut tergugat. Oleh karena itu penggugat dan tergugat membuat surat kesepakatan yang berisi bahwa pihak pertama (penggugat) sepakat untuk menyerahkan penyelesaian pembangunan rumah di sebidang tanah yang dibeli dari turut tergugat kepada pihak kedua (tergugat). Dimana kedua belah pihak setuju dengan cara pengembalian pembayaran pihak pertama sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Pihak kedua yang merupakan pemilik tanah dilokasi tersebut akan melakukan pengembalian uang dengan jangka waktu 3 bulan terhitung dari tanggal kesepakatan ditandatangani.

Dari perjanjian ini pihak kedua tidak mengembalikan uang penggugat sesuai dengan kesepakatan dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Sehingga penggugat menilai hal ini tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati.

Hingga didaftarkan gugatan ini tergugat hanya membayar senilai Rp. 139.900.000 (seratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Penggugat juga telah memberikan berkali-kali mendatangi tergugat dan juga melayangkan somasi agar melunasi hutang-piutang namun pihak tergugat tidak menanggapi dan membalas surat somasi penggugat sehingga penggugat menilai tergugat tidak ber 'itikad baik untuk menyelesaikan pelunasan pembayaran hutang tersebut.

Dalam pertimbangan hukum atas gugatan ini, penggugat mengajukan bukti yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan disertai dengan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di

bawah sumpah. Mengenai surat kesepakatan disertai dengan adanya saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah maka majelis hakim sepakat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut yang dibuat oleh para pihak adalah sah secara hukum.

Dalam pembuktian gugatan ini, tergugat hanya menyangkal nominal pembayaran yang penggugat bayarkan dengan menyertakan bukti namun tidak menunjukkan alat bukti tulisan tersebut sesuai dengan aslinya dan tergugat tidak menyangkal mengenai kesepakatan yang telah disertakan penggugat sebagai bukti hal ini menjadi tolak ukur dari pernyataan tergugat yang membenarkan dalil penggugat.

Maka dari itu bentuk alat bukti berupa akta di bawah tangan yang berbentuk perjanjian kesepakatan dianggap memiliki pembuktian sempurna.

Majelis hakim memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan Sebagian dan menolak selurus eksepsi tergugat dan turut tergugat.<sup>71</sup>

Dari kedua implementasi pelaksanaan pembuktian persidangan secara e-litigasi yang termuat dalam putusan pengadilan tersebut. Dapat dipahami bahwa alat bukti elektronik berupa tulisan/surat berbentuk akta di bawah tangan harus di upload terlebih dahulu sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun

---

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 181/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel

2019 yang menyebutkan bahwa “gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.” Dimana dalam pasal 22 ayat (2) juga menyebutkan bahwa kesempatan yang sama juga diberikan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti surat yaitu “jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.”

Perma Nomor 1 Tahun 2019 pasal 25 menyebutkan bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam pasal 1888 KUHPerdara disebutkan bahwa “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya”. Oleh karena itu verifikasi bukti surat elektronik dengan dokumen aslinya dalam pembuktian di muka persidangan tetap tidak dapat dihilangkan. Peraturan ini didukung untuk persidangan yang dilakukan secara elektronik dalam SK KMA Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019 pada poin E nomor 5 yang menyatakan bahwa asli dari surat-surat bukti diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan. Namun dalam salah satu putusan persidangan dengan nomor Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pdt.G/2021/PN MMe dalam pelaksanaan pembuktiannya, para pihak tidak menampilkan bukti asli dari dokumen elektronik yang sudah diunggah untuk menjadi alat bukti, Mengenai kekuatan pembuktian bukti tertulis terletak pada aslinya alat bukti tersebut, namun berdasarkan pasal 302 RBg dan Pasal 1889 KUHPerdara apabila surat aslinya sudah tidak ada lagi maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan

dikarenakan adanya pengakuan dari pihak tergugat mengenai adanya perjanjian tersebut, maka hakim mengabulkan gugatan dari penggugat.

Pelaksanaan pembuktian dalam persidangan secara elektronik (e-ligitasi) yang berbeda dengan pembuktian konvensional adalah alat bukti tulisan/surat hanya pada kewajiban para pihak untuk mengunggah semua dokumen elektronik bukti surat yang telah bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan. Selain daripada itu proses pembuktian tulisan dilakukan sama dengan pembuktian tulisan dalam persidangan konvensional dimana para pihak menyerahkan fotokopi bermaterai dari alat bukti tulisan/surat dengan menunjukkan dokumen asli dihadapan majelis hakim.

Dalam putusan-putusan tersebut, majelis hakim berpedoman pada syarat sah dari perjanjian/akta di bawah tangan berdasarkan pasal 1320KUHPdata. Jika perjanjian/akta di bawah tangan yang dihadirkan oleh para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian,dan tidak ada bantahan atasnya maka majelis hakim akan memutus akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tata cara pembuktian perkara perdata secara E-Litigasi dilaksanakan sesuai dengan Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang dinyatakan bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Dimana bukti tertulis berbentuk Dokumen Elektronik yang sebelumnya di upload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan diperlihatkan aslinya di muka persidangan sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim meminta para pihak memperlihatkan asli dari akta yang dijadikan alat bukti. Namun terdapat kelemahan karena tidak dilakukan pencocokan/validasi secara langsung oleh hakim dan dibuat berita acaranya sebagaimana persidangan konvensional. Hal ini merupakan kelemahan dari dilakukannya proses pembuktian secara elektronik. Hal ini terjadi karena belum adanya aturan khusus mengenai penanganan alat bukti elektronik di dalam hukum acara.
2. Kekuatan Hukum akta elektronik di bawah tangan pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta di bawah tangan konvensional yang diatur dalam staatsblad 1867 No 29. Pelaksanaan pembuktian tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku

sebagaimana juga diatur dalam Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2019, Pelaksanaan beracara secara elektronik hanya berbeda media pelaksanaan beracara dengan beracara secara konvensional, Penggunaan dokumen elektronik sebagai Alat Bukti dapat digunakan dan memiliki keabsahan hukum sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 5 UU ITE, akta elektronik hanya berbeda dalam bentuk penyimpanan informasi karena akta elektronik merupakan perluasan cakupan/ruang lingkup dari alat bukti tulisan. Oleh karena itu, akta elektronik di bawah tangan merupakan alat bukti yang sah, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta konvensional dimana jika terhadap akta tersebut diakui/dibenarkan oleh pihak lawan dan tidak adanya sanggahan/bantahan maka kekuatan hukum akta tersebut menjadi sempurna. Apabila terhadap akta tersebut tidak diakui atau terdapat bantahan dan bukti mendukung oleh pihak lawan maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir dan terhadap pihak ketiga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah dapat membuat Regulasi mengenai proses beracara dalam persidangan secara elektronik karena belum diatur sepenuhnya secara keseluruhan mengenai proses beracara secara elektronik, sehingga masih adanya perbedaan dalam penerapan alat bukti di persidangan secara elektronik terlebih mengenai proses validasi alat

bukti secara elektronik, sebelum ditetapkan adanya pengaturan mengenai penerapan autentikasi alat bukti elektronik sebaiknya pelaksanaan pembuktian tetap dilakukan secara konvensional agar validasi alat bukti tertulis dapat dipastikan oleh hakim secara langsung. Kurangnya edukasi kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses persidangan dapat berakibat fatal karena ketidaktahuan Masyarakat bagaimana tata laksana persidangan secara elektronik, juga bagaimana menyikapi alat bukti dan apa yang dapat dilakukan Masyarakat agar alat bukti yang dimiliki dapat diterima dan memiliki kekuatan hukum. Pentingnya pemberian sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pembaharuan proses berperkara begitu juga pembuktiannya dapat memberikan pemahaman pelaksanaan persidangan secara maksimal.

2. Diharapkan Pemerintah dapat membuat Regulasi mengenai kekuatan hukum dokumen elektronik, karena dokumen elektronik hingga saat ini hanya diatur secara limitatif dan hanya mengenai keabsahannya sebagai alat bukti dalam UU ITE, tidak dengan kekuatan hukumnya, sebaiknya dirumuskan regulasi tersendiri mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan dan proses autentikasinya. Karena hingga saat ini pelaksanaan seluruhnya masih mengikuti hukum acara yang berlaku secara konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Aman Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut hukum acara islam dan hukum positif*, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019.
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, *Surat gugat dan hukum Pembuktian dalam perkara perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam sistem pembuktian perdata*, Cetakan ke-2 Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Edmond makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Komplikasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hasbi Ash-Shiddieq, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Lilik Mulyadi, *Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia – Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan*, Jakarta: sinar grafika, 2016.

Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-19, Jakarta: Pt. Balai Pustaka Persero, 2015

Soeparmono, *hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sri wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2007.

Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Prenada Kencana, 2019.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke enam, Yogyakarta: Liberty, 2002.

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta:.. Cahaya Atma Pustaka, 2017.

## **B. Jurnal**

Abdullah, *Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.

- Amir Syam Marsuki *Penerapan Teori Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Agama Watansoppeng* Fakultas Syariah dan Hukum Uin alaudin Makassar 2012.
- Asri Diamitri Lestari, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*, Ghahas Media, Jakarta, 2014.
- Dewi Asimah, *Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, 2020.
- Endri, *Urgensi dan mekanisme Validasi Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Peradilan Elektronik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, 2021.
- Liliana Tedjosaputro, *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dibandingkan Akta Notaris*, Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2020.
- Santhos Wachjoe P, "Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2016).
- Siti Aisyatur Rodiah, Sunarjo, dkk., *Tinjauan Umum Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berupa Akta Autentik Sebagai Alat Dalam Persidangan Perdata Secara Elektronik (E-Litigasi)*, Bhira Law Journal, 2020
- Siti Matil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa., dkk., *Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkar Perdata Masa Pandemi Covid-10*, Surya Kencana Satu, Tangerang Selatan, 2021.
- Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah S.N., dkk., *Pelaksanaan E-Court*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020): 124-144 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online) hlm.137-138. diakses pada 8 Mei 2023.
- Trio Yusandy, *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Peradta Indonesia*, Serambi Akademica, 2019.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Negeri Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

---

No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Surat Edaran tersebut adalah *lex specialis* dari Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, dan menjadi pedoman bagi Hakim-hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat.

\_\_\_\_\_ No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dan kemudian diubah dengan SEMA MA No. 1 Tahun 2014.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtglement voor de Buitengewsten (RBg)

Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie (Staatblad)

Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv):

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pdt.G/2021/PN MMe

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 181/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel

#### **E. Sumber Internet**

Ari Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah*, <http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html>, diakses tanggal 8 Mei 2023;

e-Court, *Peta eCourt* [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt\\_umum](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_umum) diakses pada 2 Agustus 2023.

Hasanudin, *pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perdata dengan menggunakan terjemahan burgerlijk wetboek*, dalam <https://pntilamuta.go.id/2016/07/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan-perkara-perdata-denganmenggunakan-terjemahan-burgerlijk-wetboek/> diakses pada 08 Mei 2023.

Hukum Online, *Pelaksanaan Teleconference Kesaksian Habibie Merupakan Terobosan Hukum*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-iteleconferencei-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum-hol5824> Diakses tanggal 08 April 2023.

\_\_\_\_\_, *Fungsi Saksi dalam Pembuktian Perjanjian Bawah Tangan*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5010cb6005182/fungsi-saksi-dalampembuktian-perjanjian-bawahtangan/> pada 27 Mei 2023.

- \_\_\_\_\_, *Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/> , diakses tanggal 8 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bukti/> diakses pada 20 Mei 2023

Mahkamah Agung, *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, terdapat dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> Diakses 8 April 2023.

\_\_\_\_\_, *Hut 74 Mahkamah Agung dalam Harmoni Agung untuk Indonesia* <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasi-redesain-praktek-peradilan-indonesia/> diakses pada 08 Mei 2023 .

## **F. Sumber Lainnya**

Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Booklet E-Litigasi*

Muhammad Neil el Hilman, *Pemeriksaan Alat Bukti Digital Dalam Proses Pembuktian*, Seminar tentang Digital Forensik (Semarang, 2012).



**FAKULTAS  
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalisarang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 492/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
 NIK : **001002450**  
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DIVYA RAMADHANI**  
 No Mahasiswa : **18410355**  
 Fakultas/Prodi : **Hukum**  
 Judul karya ilmiah : **KEKUATAN HUKUM AKTA ELEKTRONIK  
 DIBAWAH TANGAN DALAM PROSES  
 PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA E-  
 LITIGASI.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2023 M  
 24 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

